

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS *FEE* PENYELENGGARAAN TABANAS
BATARA DI KANTOR POS OLEH PT. BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Disajikan sesuai syarat yang memperoleh
Gen. Al. Widya (Mdy) Perajakan
Program Studi Diploma III Perajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

SANTYLIA DEWI
NIM. 020903101161

Dosen Pembimbing :
Dra. SRI WAHYUNI M.Si
NIP. 131 658 389

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Progam Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : SANTYLIA DEWI
NIM : 020903101161
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas *Fee* Penyelenggaraan Tabanas Batara Di Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

Jember, 25 Juni 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP. 131 658 398

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : SANTYLIA DEWI
NTM : 020903101161
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
/EE PENYELENGGARAAN TABANAS BATARA DI KANTOR POS OLEH
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER**

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2005
Jam : 14.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan Lulus

Panitia Penguji :

1. Drs. Djoko Poernomo, M.Si (Ketua)
NIP. 131 660 777
2. Dra. Sri Wahjuni, M.Si (Sekretaris)
NIP. 131 658 389
3. Drs. Purwowibowo, M.Si (Anggota)
NIP. 131 404 381



Mengesahkan

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Dr. H. Cung Nasdia BS. W, MS

NIP. 130 674 836

PERSEMBAHAN

Tulisan ini dengan tulus kupersembahkan :

1. Alm. Ibunda tercinta yang semasa hidup selalu membimbing, mengiringi dengan do'a, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak ternilai harganya (Semoga Alm. Ibunda diterima disisi-Nya, Amin ya robbal alamin).
2. Ayahanda Terimakasih atas segala do'a dan dukungannya selama ini pada ananda.
3. Mas Sugi' (Terimakasih atas semua bantuannya dalam membiayai hingga terselesaikannya kuliah adik)
4. Mas Anton dan Adikku Hari (Terimakasih atas semua dukungannya)
5. Tante Any dan Tante Erna yang sudah banyak membantu ananda selama ini.
6. Seseorang yang pernah memberikan kenangan manis dan pahit dalam hidupku.

MOTTO

Orang Bijak Taat Pajak

(Dirjen Pajak)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul “ **Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Fee Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.**”

Tujuan penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Bapak. DR. H. Uung Nasdia BS.W. MS, selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak. Drs. Ardiyanto M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu. Dra. Hj. Dwi Windradini M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Dra. Sri Wahyuni M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikannya laporan Praktek Kerja Nyata
5. Bapak. Drs. Rahmat Murjana S.MM selaku Dosen Wali
6. Bapak. Abdul Aziz selaku kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
7. Bapak. Munawar selaku kepala seksi operasional, Bapak. Antok dan Bapak. Kuncoro yang telah memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan judul laporan

8. Pak Bobby, Mas Agus, Mas Afifi, Mas Dani, Pak Sutris, dan segenap karyawan serta karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan pelayanan dan penjelasan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
9. Sahabat - sahabatku Wulan, Ana, Popo, Putri, Fandi, Arik, Teguh, Mas Candra, Wiwin, Eny, Mbak Desi, Sofie, Mbak Fera, Mbak Kiki, Mbak Ria, Mbak Ummu, Umi, Dahlia, Lita, Rindu, Ida, Mila (semoga ALLAH senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufik-Nya kepada kita semua. Amien ya robbal alamin.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi yang berkeinginan mengkaji ulang laporan ini dan para pembaca pada umumnya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan serta pengalaman penulis dalam menyusun laporan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya Laporan ini.

Jember, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Obyek dan Waktu Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Nyata	3
1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	4
2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	5
2.3 Misi dan Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)	9
2.3.1 Misi Bank Tabungan Negara (Persero).....	9
2.3.2 Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)	9
2.4 Struktur Organisasi.....	9

2.4.1	Jenjang dalam Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	13
2.4.2	Uraian Tugas dan Wewenang	14
2.5	Kegiatan Usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	22
2.6	Produk – Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	22
2.6.1	Produk Dana.....	22
2.6.2	Produk Kredit.....	23
2.6.3	Produk Jasa.....	26
2.7	Kegiatan Pokok Bagian Tabungan.....	29
III.	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
3.1	Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.1	Penjelasan Istilah Dalam Judul	31
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	33
3.1.3	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas <i>Fee</i> Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	42
3.1.4	Tata Cara Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas <i>Fee</i> Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	44
3.1.5	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas <i>Fee</i> Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	48
3.1.6	Tata Cara Pembayaran Atas <i>Fee</i> Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	49
3.2	Penilaian Kegiatan Perpajakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember Khususnya Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas <i>Fee</i> Penyelenggaraan Tabanas	

Batara Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	50
IV. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
- Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	12
2 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat Magang
- Lampiran 2 : Surat Ijin Magang
- Lampiran 3 : Pelaksanaan Kegiatan Magang
- Lampiran 4 : Surat Tugas Kegiatan Magang
- Lampiran 5 : Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 6 : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata di PT. BTN (Persero) Cabang Jember
- Lampiran 8 : Surat Pemberitahuan Bukti Potong Pph Pasal 23 Kepada PT. Posindo (Persero) (Bukan Pasal 21)
- Lampiran 9 : Nota Debet dan Nota Kredit Perhitungan Surplus Minus dan Perhitungan Pph Pasal 23 Atas *Fee* Tabanas Batara
- Lampiran 10 : Surplus Minus Pekan II dan Perhitungan *fee* nya
- Lampiran 11 : Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Tabanas Batara
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian Tabanas Batara Pekan II
- Lampiran 18 : Bukti penerimaan Surat dari KPP serta Nota debet pungutan Pajak masa April 2005
- Lampiran 19 : Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1
- Lampiran 20 : Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 5
- Lampiran 21 : Bukti Pemotongan Pph Pasal 23 (Bukan Pasal 21)
- Lampiran 22 : Daftar Bukti Pemotongan Pph Pasal 23 Atas Penghasilan Lembaga (Kantor Pos Jember dan Bank BTN Jember) (Bukan Pasal 21)
- Lampiran 23 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
- Lampiran 24 : Lembar Pedoman Umum Tabanas Batara

- Lampiran 25 : Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) dan PT. Pos Indonesia (Persero)
- Lampiran 26 : Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor :
KEP-305/PJ/2001

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan azas kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Tantangan era globalisasi dan era bebas pada masa yang disertai dengan persaingan tinggi menuntut kesiapan semua perusahaan atau organisasi bisnis industri manufaktur. Artinya mau tidak mau perusahaan atau organisasi harus mampu mandiri dan siap bersaing dalam segala aspek, baik dari segi organisasi maupun administrasi. Setiap perusahaan atau organisasi bebas merancang dan merencanakan masa depannya dengan mengarahkan sumber daya, baik Human Resources dan Non Human Resources (SDM/Non SDM) sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok menghimpun dana yang (sementara) tidak diperlukan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Selain memberikan pelayanan yang lebih efektif dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan, bank juga berusaha untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, sehingga disini menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam keikut sertaannya membangun ekonomi nasional.

Mahasiswa sebagai calon tenaga kerja harus siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Dalam hal ini mahasiswa selaku pelaksana Praktek Kerja Nyata dituntut tidak hanya menguasai teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh

di bangku kuliah, tapi harus menguasai ketrampilan – ketrampilan khusus dalam lingkungan kerja yang bisa diperoleh melalui aplikasi dalam Praktek Kerja Nyata.

Sesuai dengan disiplin ilmu perpajakan yang penulis peroleh di bangku kuliah, maka penulis memilih obyek Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Dimana PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember mempunyai kewajiban di bidang perpajakan yaitu sebagai Wajib Pajak Badan, Wajib Potong Pajak Penghasilan, Wajib Pungut dan Penyetoran PPN-PPnBM.

Dengan alasan untuk memperoleh ketrampilan praktis, dalam perusahaan atau organisasi bisnis serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang kami peroleh dalam dunia kerja yang sebenarnya khususnya dalam bidang pajak penghasilan, maka penulis memilih judul **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Fee Penyelenggaraan Tabanas Batara Di Kantor Pos Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember”**.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengadakan Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos, dimana pihak Kantor Pos mendapat *Fee* dari penyelenggaraan Tabanas Batara tersebut. PT. Pos Indonesia (Persero) terdiri dari beberapa Kantor Cabang yang berada diseluruh wilayah Indonesia begitupun juga dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember menangani transaksi Tabanas Batara yang ada di Kantor Pos Cabang Jember, Kantor Pos Cabang Banyuwangi, Kantor Pos Cahang Situbondo, Kantor Pos Bondowoso.

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Ingin mengetahui Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *Fee* Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a) Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
- b) Untuk memperoleh bekal pengalaman yang berguna dikemudian hari khususnya dalam bidang perpajakan.

1.3 Obyek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember di Jl. Achmad Yani No.5 Jember.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 1 April – 30 April 2005.

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan cara terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam instansi yang bersangkutan yaitu pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

Adapun rencana yang telah dipersiapkan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah :

- 1) Menyerahkan Surat Ijin Praktek Kerja Nyata
- 2) Perkenalan dengan pimpinan dan staf PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember
- 3) Mengadakan observasi di berbagai kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember
- 4) Mencari dan meminta petunjuk tentang hal-hal yang harus dilaksanakan
- 5) Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan dengan judul laporan
- 6) Mengadakan Konsultasi secara kontinue dengan dosen pembimbing
- 7) Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

PT. Bank Tabungan Negara berawal dari *Postspaarbank* yang didirikan berdasarkan *Koninklijk Besluit* No. 27 tanggal 16 oktober 1897. Pada masa pendudukan Jepang, tanggal 1 April 1942 *Postspaarbank* diubah menjadi *Tyokin Kyoku*. Hingga saat kemerdekaan Republik Indonesia, *Tyokin Kyoku* kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan diberi nama "Kantor Tabungan Pos". Aktifitas Kantor Tabungan Pos ini terhenti pada bulan Desember tahun 1948, tetapi kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Juni 1949 di Yogyakarta dengan nama "Bank Tabungan Pos Republik Indonesia" yang beroperasi hingga akhir tahun 1949. Pada tahun 1950 Bank Tabungan Pos Republik Indonesia diganti menjadi Bank Tabungan Pos, berdasarkan Undang-undang Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal mula lahirnya Bank Tabungan Negara (Ketetapan Direksi No. 05 / Dir / Bidir / 0993 tanggal 27 September 1993).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 04 tahun 1963, Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Ketetapan Presiden No. 17 tahun 1965 menyebutkan bahwa semua Bank Usaha Milik Negara dilebur kedalam suatu bank tunggal yaitu Bank Negara Indonesia, termasuk Bank Tabungan Negara yang kemudian ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia Unit V melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep.65/UBS/65.

Bank Negara Indonesia Unit V kembali menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 1968 dengan tugas dan usaha yang diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan perkembangan ekonomi nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan jalan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Pada tanggal 29 Januari 1974 pemerintah memberikan tugas tambahan kepada Bank Tabungan Negara melalui Surat Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. B. 49 / MK / IV / 1974, yaitu sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan rakyat. Bank Tabungan Negara melaksanakan tugas itu dengan cara memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat. Hingga kini Kredit Pemilikan Rumah tetap menjadi ciri dan keunggulan Bank Tabungan Negara. Kegiatan pemberian kredit tersebut menjadi andalan utama layanan Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 29 April 1989, pemerintah meningkatkan status Bank Tabungan Negara menjadi Bank Umum dan mengizinkan Bank Tabungan Negara melaksanakan kegiatan menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam proses kliring. Sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No. 23 / 674 / UD / ADU tanggal 16 Januari 1991 dan lampiran berupa ijin usaha sebagai pedagang valuta asing, Bank Tabungan Negara mulai memperluas usahanya sebagai valuta asing.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk badan hukum Bank Tabungan Negara menjadi Persero, maka Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 29 tahun 1968 dibubarkan dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara dilanjutkan secara langsung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Ada sepuluh periode yang dilalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam perkembangannya mulai dari sebelum menjadi Bank Tabungan Negara saat ini. Periode-periode tersebut meliputi:

1) Periode 1898-1905

Melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 yang mulai berlaku bulan Juli 1898 dibentuk *Postspaarbank* yang berkedudukan di Batavia, yang kini dikenal dengan nama Jakarta. Tujuan pendirian *Postspaarbank* yaitu mendidik masyarakat agar gemar menabung dan sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan kepada masyarakat luas. Pada

tahun pertama beroperasi, *Postspaarbank* tidak langsung dapat membiayai sendiri usahanya dari sisa bunga yang didapat. Pemerintah memberikan persekot yang dalam waktu tujuh tahun kemudian telah dapat dibayar kembali oleh *Postspaarbank*.

2) Periode 1905-1934

Tiga puluh tahun kemudian, *Postspaarbank* sudah maju dengan pesat, dengan meningkatnya jumlah nasabah. Pada tahun 1922 dibuka Cabang Makasar yang diikuti dengan Cabang Surabaya tahun 1931. Pembukaan Cabang di Jakarta dan Medan pada tahun 1934 mengawali dilaksanakannya mekanisasi atas rekening koran. Tahun ini juga dikenal sebagai era mesin-mesin akuntansi dan pengenalan sertifikat "*Current Account*".

3) Periode 1940-1945

Pada tahun 1940 Jerman menyerbu Belanda, uang yang masuk menjadi terhenti dan permintaan pembayaran meningkat. Hanya dalam beberapa hari sebanyak Rp.11juta dibayarkan kepada nasabah *Postspaarbank*. Seiring dengan kembalinya kepercayaan masyarakat, maka pada tahun 1941 dibuka Kantor Cabang *Postspaarbank* di Yogyakarta, dan pada tahun yang sama berhasil dihimpun dana sebesar Rp.58,5 juta. Saat Jepang masuk pada tahun 1942, tata usaha *Postspaarbank* dibekukan dan Jepang membuka kantor tabungan yang diberi nama *Tyokin Kyoku* yang kemudian berubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

4) Periode 1946-1948

Pada tahun 1946 Kantor Tabungan Pos banyak mengambil bagian dalam pemukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia (ORI), tetapi ditahun-tahun ini situasi dan kondisi kurang memungkinkan atau kurang aman untuk mengadakan transaksi, sehingga tanggal 19 November 1948 kegiatan Kantor Tabungan Pos terhenti. Hal ini akibat dari semakin berkurangnya daerah operasional Kantor Tabungan Pos karena banyak daerah yang diduduki atau dikuasai Belanda.

5) Periode 1949-1950

Pada bulan Juli 1949 dibuka Kantor Tabungan Pos Republik Indonesia di Yogyakarta dengan maksud membereskan atau memperbaiki kantor yang kacau. Tetapi kantor ini hanya dapat bekerja hingga akhir tahun 1949. Selanjutnya yang diakui sebagai tabungan oleh pemerintah hanya Postspaarbank yang kemudian diganti menjadi "Bank Tabungan Pos". Pada masa ini yang menjadi Direktur Bank Tabungan Pos adalah S. Darmosoetanto.

6) Periode tahun 1950-1958

Pemerintah berupaya melakukan penychatan keuangan dengan mengodarkan uang baru pada tahun 1950. Uang kertas lama digunting bagian kirinya untuk ditukar dengan uang baru dan bagian kanannya ditukar dengan obligasi pinjaman negara. Akibatnya uang Bank Tabungan Pos merosot dari posisi Rp. 73 juta menjadi Rp. 41 juta. Pada tahun 1953 keluar Undang-undang No. 36 tentang Undang-undang Bank Tabungan Pos. Tahun 1956 dibentuklah daerah otonom, ada 13 daerah otonom pada tahun 1957 dan satu daerah otonom pada tahun 1958 yang mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Tabungan Pos.

7) Periode tahun 1958-1967

Pada tahun 1963 keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos. Dalam peraturan perundangan inilah yang menetapkan nama Bank Tabungan Pos berubah Bank Tabungan Pos. Kemudian Undang-undang No.2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara mencabut Undang-undang dan peraturan sebelumnya. Pada tahun 1965 keluar Ketetapan Presiden No. 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian bank umum dan bank tabungan pemerintah kedalam Bank Sentral. Pemerintah mendirikan bank tunggal dengan nama Bank Tabungan Negara mulai tanggal 17 agustus 1965 menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia Unit V berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 65 / UBS/ 1965. Peraturan tersebut berlaku sampai keluarnya Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967.

8) Periode tahun 1968-1974

Tahun 1968 keluarlah Undang-undang No.20 tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B.49 / IV / 1974 tanggal 29 Januari 1974 Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai wadah pembayaran proyek pembangunan perumahan rakyat. Pada tahun ini juga Bank Tabungan Negara mengadakan persiapan-persiapan untuk operasional kredit perumahan yang kemudian hari menjadi salah satu produk unggulan Bank Tabungan Negara.

9) Periode 1975-1991

Pada tanggal 23 April 1976 dilakukan Realisasi Kredit Pemilikan Rumah pertama kali di Semarang dan memberikan kredit perumahan untuk korban gempa bumi di Bali yang dibuka tanggal 7 November 1977. Di Jember, Bank Tabungan Negara didirikan dan diresmikan tanggal 12 Januari 1991 oleh Prof.Dr.Audrianus Mooy selaku Gubernur Bank Indonesia. Dengan dibukanya Cabang Bank Tabungan Negara Cabang Malang sebagai pengelola. Dengan semakin banyaknya masyarakat akan kebutuhan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah yang diadakan oleh Bank Tabungan Negara, maka di Jember pada tanggal 12 Januari 1991 telah dibuka Cabang Bank Tabungan Negara, yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, dimana Bank Tabungan Negara Cabang Jember mempunyai wilayah kerja Se-karisidenan Besuki antara lain : Banyuwangi, Simbondo, Bondowoso, dan Jember.

10) Periode 1992 sampai sekarang

Bank Tabungan Negara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 1992 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2. 6587. HT. 01.01 tahun 1992, sehingga Bank Tabungan Negara syah secara hukum menjadi badan usaha atau perusahaan perseroan dengan nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terhitung sejak ditandatanganinya akte pendirian persero oleh Menteri Keuangan yang mewakili negara selaku pemegang saham.

2.3 Misi dan Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)

Sebagai Bank Umum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) memiliki fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas guna pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kualitas serta kemampuan yang dimiliki kearah yang lebih baik sehingga pemerataan pembangunan disektor perekonomian khususnya perbankan dapat diwujudkan.

2.3.1 Misi Bank Tabungan Negara (Persero)

Adapun misi dari Bank Tabungan Negara adalah menjadi Bank yang komersial yang sehat dan modern serta mampu memperoleh keuntungan yang memadai untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mengutamakan usahanya dibidang pembiayaan perumahan rakyat dalam rangka menunjang pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

2.3.2 Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)

Tugas Pokok Bank Tabungan Negara adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pembiayaan perumahan rakyat.
- 2) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan simpanan lainnya serta menyalurkan dalam bentuk kredit.

2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dimana ada sekelompok yang disebut atasan dan kelompok lain atau yang disebut bawahan. Tujuan organisasi itu sendiri adalah membantu, mengatur, dan mengarahkan usaha dalam suatu kelompok sedemikian

rupa, sehingga usaha-usaha tersebut dapat terorganisir sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Agar suatu organisasi dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka organisasi harus mempunyai struktur yang jelas, sebab dengan struktur organisasi yang jelas dan tegas, maka para pegawai akan mengerti kedudukan dan tanggung jawabnya.

Menurut Handoko (1997:169) Struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Ada empat bentuk organisasi menurut Mamullang (1996:53), yaitu :

- a) Struktur Organisasi Garis.
- b) Struktur Organisasi Fungsional.
- c) Struktur Organisasi Garis dan Staf.
- d) Struktur Organisasi Fungsional dan Staf.

Mengingat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember merupakan suatu badan usaha besar dengan daerah operasional luas dan memiliki bidang tugas yang bermacam-macam serta jumlah karyawan yang cukup banyak, maka bentuk organisasi yang dipakai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah menggunakan organisasi garis dan staf. Seorang Kepala Cabang dibantu oleh seorang staf-staf atau Kepala seksi dan Kepala Seksi sendiri dibantu oleh beberapa pelaksana. Dari bagian itu masih terdiri lagi dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi ini merupakan suatu sistem yang paling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain harus saling membantu dan bekerjasama.

Ada tiga kelompok utama dalam organisasi ini, yaitu :

1) Pimpinan atau Kepala Cabang

Bertugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kelancaran organisasi dalam arti wewenang untuk menentukan tujuan, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan.

2) Staf atau kepala seksi


Fungsinya membantu Pimpinan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan jalannya kegiatan operasional perusahaan.

3) Pelaksana

Merupakan satu komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Struktur Organisasi inilah yang menunjukkan adanya batasan-batasan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab semua karyawan. Batasan-batasan yang jelas dapat memudahkan pelaksanaan setiap pekerjaan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini Struktur Organisasi Garis dan Staf pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember:

**STRUKTUR ORGANISASI
BANK BTN CABANG JEMBER**



PT. BINAYASA KARYA PRATAMA

Gambar 1 : Struktur Organisasi Bank BTN Cabang Jember

2.4.1 Jenjang dalam Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

1) Kepala Cabang

Merupakan pimpinan tertinggi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang membawahi Kepala Seksi Pelayanan *Ritel*, Kepala Seksi Operasional, Kepala Seksi Akuntansi dan Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit.

2) Seksi Pelayanan *Ritel*, yang terdiri dari beberapa unit, yaitu :

a) Layanan Teller, meliputi :

- 1) *Teller-Kredit* Pemilikan Rumah (KPR).
- 2) *Teller-Tabungan*.
- 3) *Teller-Giro*.
- 4) Kas Keliling

b) Layanan Nasabah.

c) Layanan Kredit.

3) Seksi Operasional, terdiri dari beberapa unit, yaitu :

a) Pemrosesan Transaksi.

b) Administrasi Kredit.

c) Umum, meliputi.

1) Petugas Tenaga Surat.

2) Petugas Tenaga Personalia.

3) Tenaga Outsourcing, yang meliputi : teller, pesuruh, pengemudi, penjaga malam.

4) Seksi Akuntansi, meliputi:

a) Pembukuan dan Kontrol.

b) Analisa dan Pelaporan.

5) Seksi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit, terdiri dari :

a) Pembinaan Debitur.

b) Pembinaan Kredit.

c) Kolektif.

2.4.2 Uraian Tugas dan Wewenang

1) Kepala Cabang

- 1) Memimpin Kantor Cabang dan menyusun kebijakan sesuai petunjuk kantor pusat.
- 2) Mengelola hubungan dengan nasabah prima, hal-hal yang dilakukan :
 - a) Meningkatkan kerjasama dengan nasabah.
 - b) Mengunjungi nasabah prima.
 - c) Mempromosikan produk dan jasa pelayanan.
- 3) Menyiapkan rencana bisnis cabang, hal-hal yang dilakukan :
 - a) Mengumpulkan informasi pasar.
 - b) Menentukan target kinerja untuk diserahkan ke kantor pusat.
 - c) Menyiapkan anggaran untuk pengembangan bisnis cabang.
- 4) Menyusun kebijaksanaan cabang sesuai petunjuk kantor pusat, hal-hal yang dilakukan :
 - a) Mengatur pendelegasian wewenang untuk bawahan.
 - b) Menyetujui pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) atau pengeluaran lain.
 - c) Memutuskan jam kerja sesuai ketentuan kantor pusat.
- 5) Menetapkan target kinerja untuk seluruh unit kerja cabang, hal-hal yang dilakukan :
 - a) Mengadakan pertemuan rutin dengan unit kerja cabang.
 - b) Menjelaskan sasaran dan tujuan cabang dalam tahun anggaran.
 - c) Meminta kepala unit kerja untuk menyiapkan target kinerja masing-masing.
 - d) Mengkaji ulang target kinerja dengan kepala unit.
 - e) Memantau kemajuan pekerjaan terhadap rencana yang telah disusun.
- 6) Melakukan perencanaan sumber daya manusia.
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) akibat perluasan bisnis Cabang.
 - b) Menyiapkan rencana penambahan pegawai dan mengajukan ke kantor pusat.

- 7) Mengambil keputusan bisnis.
 - a) Mengkaji neraca dan L/R.
 - b) Memutuskan permohonan kredit pegawai.
 - c) Memberi persetujuan terhadap usulan pelatihan dari setiap unit kerja.
 - 8) Memotivasi bawahan dan rekan kerja.
 - a) Memantau kinerja pegawai.
 - b) Membina pegawai yang berkinerja rendah.
 - c) Menjelaskan tujuan dan sasaran cabang kepada pegawai.
 - d) Memberikan sanksi kepada pegawai bilamana diperlukan.
 - 9) Memberikan pembinaan terhadap upaya-upaya pemasaran.
- 2) Kepala Seksi *Ritel*
- a) Memastikan efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi *Ritel*.
 - b) Menjamin semua fungsi dalam bidang *Ritel* berjalan sesuai ketentuan.
 - c) Memberikan sasaran yang jelas kepada semua pegawai dibidangnya.
 - d) Membuat dan mengevaluasi anggaran dan rencana kerja secara periodik.
 - e) Mengembangkan dan mengelola hubungan baik dengan nasabah.
 - f) Memberikan persetujuan transaksi sesuai batas kewenangannya.
 - g) Melakukan penjualan produk jasa bank.
 - h) Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila kantor cabang berhalangan hadir.
 - i) Memastikan efektifitas dan efisiensi proses di Teller.
 - j) Melakukan persetujuan penarikan dan pembayaran yang melebihi batas wewenang petugas *teller*.
 - k) Memastikan bahwa semua nasabah memperoleh pelayanan prima.
 - l) Memastikan efektifitas dan efisiensi pelayanan nasabah.
 - m) Memastikan bahwa nasabah memperoleh pelayanan yang berkualitas.
 - n) Memastikan bahwa *Customer Service Officer* mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta sikap pelayanan yang profesional.
 - o) Memastikan *Customer Service Officer* menguasai segala seluk-beluk produk.

- p) Memastikan bahwa kenyamanan, kerapian, kebersihan ruang nasabah telah dilaksanakan.
 - q) Mengikuti perkembangan perekonomian peluang bisnis dan persaingan untuk merebut pasar.
 - r) Menjamin pencapaian target kredit yang telah ditentukan dengan portofolio kredit yang baik.
 - s) Memastikan bahwa semua wawancara dilakukan dengan baik dan benar.
 - t) Memastikan bahwa semua klaim dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
 - u) Menjamin keauratan dan kecepatan proses kredit.
 - v) Memastikan bahwa semua akad kredit berjalan dengan baik.
 - w) Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai unit *Ritel Servis*
 - x) Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai.
 - y) Memotivasi dan memberi pengarahan kepada pegawai.
 - z) Menjelaskan kepada pegawai tentang cara untuk mencapai tujuan.
- 3) Layanan *Teller*
- a) Melayani proses penabungan dan penarikan tunai maupun non tunai
 - b) Pencocokan hasil validasi dengan fisik kas.
 - c) Menerima warkat kliring.
 - d) Melayani pembayaran kredit pemilikan rumah.
 - e) Proses akhir hari (pertanggung jawaban akhir hari).
 - f) Pemeliharaan kas.
 - g) Pelayanan kas keliling.
- 4) Layanan Nasabah
- a) Memberikan informasi kepada nasabah.
 - b) Menjawab pertanyaan umum.
 - c) Melakukan pembuatan rekening nasabah baru.
 - d) Melakukan permohonan pemindahan rekening.
 - e) Memproses penggantian buku tabungan.
 - f) Memberikan kartu ATM dan memproses penggantian kartu ATM.

- g) Pembayaran gaji pensiun.
 - h) Menyelesaikan keluhan nasabah.
- 5) Layanan Kredit
- a) Memberikan layanan permohonan kredit.
 - b) Melakukan wawancara kredit.
 - c) Menangani pembuatan DUP (Daftar Usulan Pemohon).
 - d) Menerbitkan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit).
 - e) Menangani alih debitur.
 - f) Melakukan proses realisasi kredit.
 - g) Melayani pelunasan kredit kepemilikan rumah (KPR).
 - h) Melayani bantuan uang muka Bapetarum.
- 6) Kepala Seksi *Operation*
- a) Memastikan efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi operasional harian.
 - b) Menjamin efisiensi administrasi kredit dengan baik.
 - c) Menjamin semua pegawai dalam bidangnya telah menerima pendidikan yang cukup.
 - d) Menjamin semua fungsi operasional berjalan dengan ketentuan.
 - e) Memonitor kinerja cabang dan mengambil tindakan untuk perbaikan.
 - f) Memberikan sasaran yang jelas kepada semua pegawai di bidangnya.
 - g) Membuat dan mengevaluasi anggaran dan rencana kerja bidang operasional secara periodik.
 - h) Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila Kepala Cabang berhalangan hadir.
 - i) Menjamin bahwa proses transaksi dilakukan dengan benar.
 - j) Menjamin bahwa semua transaksi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k) Menjamin kualitas administrasi kredit.
 - l) Menjamin seluruh dokumen kredit disimpan dengan baik dan aman.
 - m) Melakukan pemantauan kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit.

- n) Memantau dan menindak lanjuti tingkat penyelesaian dokumen pokok dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
 - o) Menyelenggarakan administrasi personalia dan logistik.
 - p) Mengkoordinasi kebutuhan logistik Cabang.
 - q) Melaksanakan distribusi pegawai untuk menjamin kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi.
 - r) Mengajukan penambahan atau pengurangan pegawai sesuai kebutuhan Cabang.
 - s) Melakukan pengendalian penggunaan biaya.
 - t) Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di Unit Operasional.
 - u) Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai.
 - v) Mengatasi dan memberi pengarahan kepada pegawai.
- 7) Pemrosesan Transaksi
- a) Memproses warkat kliring masuk dan keluar.
 - b) Entry mutasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harian.
 - c) Memproses nota pembukuan khusus dan nota pembukuan umum.
 - d) Mengkoordinasi layanan ATM.
 - e) Entry data daftar mutasi harian Tabanas Batara Kantor Pos
- 8) Administrasi Kredit
- a) Memproses aplikasi kredit.
 - b) Melakukan dokumentasi kredit
 - c) Mengadministrasikan usulan proyek pembinaan dan pengawasan proyek serta dana jaminan.
 - d) Melakukan penilaian terhadap permohonan kredit.
 - e) Melakukan realisasi kredit.
 - f) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi dan notaris.
- 9) Umum.
- a) Petugas tenaga surat
 - b) Petugas tenaga Personalia, yang tugasnya :
 - 1) Menyimpan file kepegawaian.
 - 2) Pelaksanaan proses rekrutmen pegawai.

- 3) Monitoring presensi pegawai.
- 4) Pemrosesan gaji dan pajak pegawai.
- 5) Administrasi cuti pegawai.
- 6) Pembayaran dan pelaporan setoran pajak.

c) Tenaga *Outsourcing*.

10) Kepala Seksi *Accounting*.

- a) Membina dan memberi pengarahan kepada *Unit Book Keeping* dan *Control* serta *Unit Financial Reporting*.
- b) Melakukan Pengendalian intern Cabang
- c) Memastikan ketaatan Cabang terhadap kebijakan dan prosedur yang ada.
- d) Melindungi asset cabang dari tindakan penyelewengan.
- e) Menjamin seluruh bukti-bukti transaksi yang telah di arsip dengan aman.
- f) Mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- g) Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila Kantor Cabang berhalangan hadir.
- h) Memastikan ketepatan data dan integritas laporan keuangan.
- i) Memastikan ketaatan atas kebijakan dan prosedur operasional Cabang.
- j) Memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah di catat atau di bukukan dengan benar.
- k) Memastikan control intern telah dijalankan dengan baik dan benar.
- l) Memastikan bahwa fungsi rekonsiliasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
- m) Memastikan bahwa pengarsipan bukti-bukti transaksi telah dilakukan dengan baik dan benar.
- n) Mengkoordinasi tindak lanjut pemeriksaan intern dan ekstern.
- o) Menyediakan dan menyampaikan laporan keuangan dan anggaran.
- p) Melakukan analisa laporan keuangan.
- q) Memastikan semua laporan telah dikirim kepada pihak-pihak terkait yang berkualitas dan tepat waktu.
- r) Memastikan bahwa semua seksi atau unit telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan.

- s) Memastikan proses dan operasional Cabang berjalan dengan benar.
- t) Memelihara file pelaporan dengan baik dan benar.
- u) Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di Unit Akuntansi dan pelaporan.
- v) Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai.
- w) Memotivasi dan memberi pengarahan kepada pegawai
- x) Mengkomunikasikan sasaran dan tujuan Cabang kepada semua pegawai.
- y) Meningkatkan disiplin dan monitor kinerja pegawai.
- z) Memastikan bahwa pegawai memperoleh hak dan kewajiban sesuai ketentuan dan mencocokkan data laporan antara setiap unit kerja.

11) Pembukuan dan kontrol

- a) Kontrol data dan transaksi harian.
- b) Mengelola buku besar Cabang.
- c) Mengelola bukti-bukti transaksi.
- d) Memantau dan merekonsiliasi rekening cabang.
- e) Memantau dan memeriksa kegiatan operasional Cabang.
- f) Mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

12) Analisa dan Pelaporan

- a) Menyiapkan dan menganalisa laporan keuangan.
- b) Menyiapkan sistem informasi manajemen Cabang.
- c) Mengelola dan mengawasi fasilitas pemrosesan data.
- d) Mengadministrasikan laporan Cabang.
- e) Menerima dan meneliti kebenaran laporan ke kantor pusat dan Bank Indonesia.

13) Kepala Seksi *Loan Recovery*

- a) Mengajukan usulan kepada Kantor Cabang tentang potensi kredit bermasalah.
- b) Mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja dan target penerimaan angsuran.
- c) Memastikan ketaatan Cabang terhadap kebijakandan prosedur yang ada.

- d) Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila Kantor Cabang berhalangan hadir.
- e) Memastikan proses pembinaan debitur sejak dini dilakukan setiap bulan.
- f) Memastikan penyampaian surat konfirmasi kepada debitur yang melakukan tunggakan 1 bulan sudah dilaksanakan.
- g) Melakukan kunjungan ke Instansi dalam upaya pengkolektipan debitur.
- h) Mengusulkan cara inovatif yang dapat memberikan rangsangan terhadap debitur bermasalah.
- i) Mengusulkan cara inovatif yang dapat memberikan rangsangan terhadap debitur bermasalah.
- j) Mengusulkan penghapusan kredit yang tidak dimungkinkan dapat ditagih.
- k) Mengadministrasi kasus gugatan dengan baik.
- l) Melaporkan perkembangan kasus gugatan ke Kantor Pusat.
- m) Mewakili Kantor Cabang dalam memenuhi proses pengadilan atau lelang.
- n) Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di unit *Loan Recovery*.
- o) Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai.
- p) Memotivasi dan memberi pengarahan kepada pegawai.
- q) Menjelaskan kepada pegawai tentang cara untuk mencapai tujuan.
- r) Menciptakan semangat kebersamaan dan profesionalisme.
- s) Meningkatkan disiplin dan monitor kinerja pegawai.
- t) Memonitor kinerja pegawai.
- u) Memastikan bahwa pegawai memperoleh hak dan kewajiban sesuai ketentuan.

14) Pembinaan Debitur

- a) Meneliti informasi mengenai penerimaan angsuran dan tunggakan.
- b) Mengawasi pelunasan kredit dan memproses dana jaminan.

15) Penyelamatan Kredit

- a) Melakukan peningkatan penagihan.
- b) Memantau pinjaman untuk kemungkinan pengembalian kredit secara penuh.

16) Kolektif

- a) Menyelesaikan kredit macet.
- b) Memproses pelunasan.

2.5 Kegiatan Usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1968 dan Surat Menteri Keuangan No. B 49/MK/IV/1974 kegiatan Bank Tabungan Negara dilaksanakan melalui berbagai macam bentuk tabungan dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kegiatan perbankan yang telah dilaksanakan dalam bentuk tabungan dan pemberian kredit adalah :

- a) Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro.
- b) Menerima setoran pajak dan non pajak.
- c) Menerima setoran Ongkos Naik Haji (ONH).
- d) Memberikan Kredit Pemilikan Rumah dan kredit lain, misalnya Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Usaha Kecil dan sebagainya.

2.6 Produk-Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

2.6.1 Produk Dana

1) Giro

Yaitu simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya. Kecuali untuk giro valuta asing, penarikannya dapat menggunakan kwitansi/Bank Nota/Traveler Cheque/Pemindah Bukuan.

2) Deposito Berjangka

Yaitu simpanan masyarakat (deposan) pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan yang telah ditentukan.

3) Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*)

Yaitu suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh Bank, dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ke-3.

4) Tabungan

Yaitu simpanan pihak ke-3 bukan bank lain kepada bank bersangkutan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) ada 2 macam tabungan, yaitu :

a) Tabungan Batara

Adalah tabungan bebas yang bersifat multiguna dan fleksibel yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun secara kolektif Tabungan Batara merupakan identitas Bank Tabungan Negara karena Batara singkatan dari Tabungan Bank Tabungan Negara. Tabungan Batara memiliki persyaratan yang mudah dan tabungan ini dijadikan syarat untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas Bank Tabungan Negara.

b) Tabanas Batara

Adalah suatu jenis tabungan bebas khusus disediakan melalui loket-loket yang dekat dengan domisili penabung.

5) Taperum - PNS (Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil)

Yaitu Tabungan yang khusus disediakan untuk setiap PNS melalui pemotongan gaji setiap bulan sebagai sarana untuk mendapatkan fasilitas bantuan perumahan baik untuk uang muka KPR maupun untuk bantuan membangun rumah diatas tanah sendiri.

2.6.2 Produk Kredit

1) KPR Paket A, terdiri dari :

a) KPR Paket A-1 :

- 1) KP-RSS (Griya Pemula) adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat sederhana yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah sangat sederhana dengan bantuan subsidi berupa bunga yang relatif rendah.
- 2) KP-KBS adalah Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang

berkeinginan membeli tanah untuk membangun rumah sendiri, dengan surat penghasilan pemohon tidak melebihi Rp. 175.000,00 per bulan dan luas tanah tidak melebihi 72 m².

b) KPR Paket A-2

KPR Griya Inti merupakan suatu paket pembiayaan pembelian rumah yang diberikan Bank Tabungan Negara pada masyarakat yang ingin membeli rumah sederhana beserta tanahnya.

2) KPR Paket-B

Adalah fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan luas bangunan tidak melebihi 70 m².

3) KPR Paket-C (KPR-Griya Tama)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan standar bangunan diatas ketentuan Rumah Sederhana (RS). KPR Griya Tama merupakan Kredit Pemilikan Rumah komersial Bank Tabungan Negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpehasilan menengah keatas dan menghendaki rumah yang lebih ideal.

4) KP-Ruha (Kredit Pemilikan Rumah Usaha)

Adalah kredit yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara bagi perorangan yang ingin membeli Rumah Usaha, yaitu bangunan rumah yang berfungsi ganda, sebagai tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah tempat tinggal.

5) Kredit Rumah Produktif (KPR Griya Multi)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada mereka yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif, konsumtif, dan investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dalam arti seluas-luasnya, dengan jaminan rumah dan tanah yang dimiliki pemohon.

6) Kredit Swa Griya (Kredit Membangun Rumah)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk biaya membangun rumah diatas tanah milik pemohon.

7) Kredit Griya Sembada (Kredit Rumah Sewa)

Adalah kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk pembiayaan, pembelian, pengadaan atau pembangunan proyek perumahan tempat tinggal yang akan dikelola sebagai rumah sewa.

8) Kredit Yasa Griya Kredit Kontruksi)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada Developer atau koperasi untuk membantu dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan.

9) Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Adalah fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara kepada suatu perusahaan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan penyediaan fasilitas perumahan dinas ataupun fasilitas pemilikan rumah bagi pegawai perusahaan yang bersangkutan, yang berlandaskan pada kerjasama jangka panjang antara Bank Tabungan Negara dengan perusahaan dalam mendukung program perumahan.

10) Kredit Modal Kerja (KMK)

a) KMK Kontraktor

Adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu modal kerja didalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.

b) KMK Kontruksi Non Perumahan

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor, apartemen, hotel, jalan, jembatan dan lain-lain.

c) KMK Permanen

Merupakan kredit yang diberikan untuk pemenuhan modal kerja sehubungan dengan pemberian Kredit Investasi.

11) Kredit Investasi (KI)

Yaitu fasilitas kredit berjangka waktu menengah dan jangka panjang yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk keperluan pembiayaan investasi, baik itu investasi baru, perluasan modernisasi maupun rehabilitas.

12) Kredit Swadaya (Kredit dengan Agunan Deposito atau Tabungan)

Yaitu kredit yang di berikan Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang memerlukan dana dengan agunan atau jaminan dana Tabungan atau Deposito yang telah ditempatkan di Bank Tabungan Negara.

13) KUK-Batara (Kredit Usaha Kecil BTN)

Yaitu fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk masyarakat golongan ekonomi lemah (Pengusaha Kecil) guna membantu Modal Kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usahanya.

14) Kredit Triguna (Paket Kredit Terpadu)

Yaitu Paket Kredit Terpadu dengan manfaat sekaligus yang diberikan kepada kelompok masyarakat, baik formal maupun non formal, untuk :

- a) Pengadaan dan pengadaan lahan.
- b) Pembiayaan konstruksi bangunan rumah.
- c) Modal usaha dalam upaya meningkatkan penghasilan.

2.6.3 Produk Jasa

1) ATM – Batara (Automated Teller Machine-Batara)

Disebut juga, kas cepat adalah suatu sarana pelayanan khusus Bank Tabungan Negara untuk kemudahan nasabah pemegang Tabungan Batara dalam rangka pengambilan dananya demi kepentingan bisnis maupun pribadi. Setiap nasabah yang akan menggunakan fasilitas ATM-Batara akan disediakan 2 (dua) pilihan kartu ATM – Batara yaitu :

- a) Kartu ATM – Batara Emas.
- b) Kartu ATM –Batara Perak.

2) *Safe Deposit Box* (Penyewaan SDB)

Adalah fasilitas jasa pelayanan yang disediakan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat dalam bentuk kotak (box) sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga dan dokumen penting (surat-surat berharga) yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus serta dapat disewa dalam jangka waktu dan ukuran tertentu.

3) Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri (*Transfer*)

Adalah suatu fasilitas jasa pelayanan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin mengirimkan sejumlah uang (dana) baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak ke-3 (tertagih atau pihak yang wajib membayar tagihan) atas Inkaso tanpa dokumen ditempat lain didalam negeri.

Warkat berharga yang dapat diInkasokan adalah :

- a) Cek
- b) Bilyet Giro

Warkat Inkaso berdasarkan penerbitannya , dibagi 2 (dua) macam :

a) Warkat *Inkaso* Sendiri

Adalah warkot Inkaso yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank Tabungan Negara yang wilayah kliringnya berbeda dengan bank pengirim.

b) Warkat *Inkaso* Bank Lain

Adalah warkat Inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengiriman.

5) *Collection* (*Inkaso* Luar Negeri)

Adalah jasa pelayanan untuk melakukan penagihan pembayaran atas suatu warkat atau dokumen berharga kepada pihak ke-3 yang berada di suatu tempat lain atas permintaan nasabah (sipenagih) dengan menggunakan jasa bank koresponden di luar negeri.

Collection dapat di bedakan :

a) *Outward Collection* (*Inkaso* keluar)

Adalah pengiriman warkat-warkat Valuta Asing dari Kantor Cabang kepada Bank Korespondensi di luar negeri, untuk di tagihkan dananya kepada bank penerbit.

b) *Inward Collection* (*Inkaso* masuk)

Adalah penerimaan warkat-warkat Valuta Asing dari bank korespondensi Bank Tabungan Negara di luar negeri untuk di tagihkan pembayarannya kepada tertagih di dalam negeri

6) *Garansi Bank (Jaminan Bank)*

Adalah suatu pernyataan tertulis yang di keluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin (nasabahnya) tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

7) *Setoran ONH (Setoran Ongkos Naik Haji)*

Adalah suatu bentuk pelayanan dari Bank Tabungan Negara yang khusus di peruntukkan bagi Umat Islam yang berniat menunaikan ibadah Haji.

8) *Remittance Service*

Adalah jasa pelayanan Kiriman Uang (KU) yang di laksanakan atas kerja sama antara BTN (Bank Tabungan Negara) dengan BSN (Bank Simpanan Nasional) Malaysia terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Malaysia yang ingin mengirimkan uang atau dana ke Indonesia. Khusus di lakukan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia.

9) *Ekspor*

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri keluar Wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

10) *Impor*

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

11) *Jual Beli Valuta Asing (Money Changer)*

Adalah jasa pelayanan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli atas Mata Uang Asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

12) *Traveller Check*

Adalah suatu cek yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh lembaga penerbit atau *issuer camex, citicorp, visa* dan lain-lain sebagai sarana pengganti uang tunai dalam melakukan perjalanan, baik di dalam maupun ke luar negeri.

13) SPPB (Surat Perintah Pemindah Bukuan)

Adalah fasilitas pelayanan jasa yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang telah mempunyai simpanan berupa Tabungan Batara, Deposito dan Giro untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan seperti angsuran KPR, Kiriman Uang, Tagihan Listrik, Tagihan Telepon dan Angsuran Mobil.

2.7 Kegiatan Pokok Bagian Tabungan

Administrasi tabungan merupakan bagian dari tugas *Customer Service* untuk loket kantor cabang hanya melayani Tabungan BATARA saja, berikut ini kegiatan-kegiatan pada bagian tabungan :

- 1) Melayani calon nasabah yang akan membuka rekening tabungan dengan menyediakan form-form yang harus diisi untuk memenuhi persyaratan menjadi nasabah Bank Tabungan Negara (BTN).
- 2) Melayani pembuatan ATM bagi calon Nasabah pemegang rekening Tabungan BATARA yang ingin memanfaatkan fasilitas Bank Tabungan Negara Cash.
- 3) Menerima simpanan dalam berbagai bentuk (uang tunai, cek, bilyet giro). Adanya simpanan ini mengakibatkan terjadinya 2 (dua) macam transaksi pada bagian Tabungan, yaitu :
 - a) Setoran
Nasabah menyetorkan uang ke rekeningnya di Bank Tabungan Negara menggunakan slip penabungan.
 - b) Penarikan
Nasabah menarik sebagian atau keseluruhan dari uangnya menggunakan slip penarikan atau memanfaatkan fasilitas Bank Tabungan Negara Cash melalui ATM-Batara.
- 4) Melayani SPPB (Surat Perintah Pemindah Bukuan) kepada nasabah yang ingin membayar angsuran KPR, transfer, tagihan listrik, telepon dan lain-lain.
- 5) Melakukan update data untuk memudahkan pencarian data nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan.

- 6) Melayani penutupan rekening tabungan yang hanya dapat dilakukan melalui Kantor Cabang dimana rekening itu dibuka dan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.
- 7) Melayani penggantian buku tabungan tanpa dipungut biaya administrasi.
- 8) Memberikan tingkat bunga harian yang menarik.
- 9) Menerima pengaduan tentang rekening nasabah dan kartu ATM yang hilang atau rusak. Rekening nasabah akan langsung diblokir oleh bank untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak lain.
- 10) Mengadakan promosi produk Bank Tabungan Negara yang terdiri dari : Produk Dana, Produk Kredit dan Produk Jasa, sehingga calon nasabah tertarik untuk menjadi nasabah Bank Tabungan Negara.
- 11) Membuat jurnal pada rekening nasabah atas setiap transaksi yang terjadi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan pengamatan dan data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, kesimpulan yang dapat penulis peroleh adalah sebagai berikut :

- 1) Administrasi perpajakan khususnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas *Fee* Penyelenggaraan Tabanas Batara Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sudah cukup baik sesuai dengan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Pelaksanaan Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas *Fee* Penyelenggaraan Kantor Pos oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dilaksanakan tepat waktu dan belum pernah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga.
- 3) Tingkat keefektifan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dalam mengikuti perkembangan perpajakan kurang karena Sumber Daya Manusia (SDM) pada seksi operasional yang dalam hal ini menangani masalah perpajakan jumlahnya sangat terbatas serta kurangnya pemahaman tentang masalah perpajakan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia.

4.2 Saran

Sebagai kontribusi untuk kebijakan ke depan bahwa pajak penghasilan atas *fee* penyelenggaraan Tabanas Batara merupakan pajak penghasilan pasal 23, bukan pasal 21 karena pajak penghasilan yang dikenakan dalam penyelenggaraan Tabanas Batara tersebut adalah PPh Jasa Perantara (Lampiran 24), saran yang dapat penulis berikan adalah:

PT. Bank Tabungan Negara hendaknya lebih teliti dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya sehingga pelaksanaan perpajakannya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan Praktek Kerja Nyata dan Laporan Tugas Akhir. Semoga Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi semua pihak, khususnya bagi yang berkeinginan mengkaji ulang laporan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Indrawan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lengkap, Surabaya : Balai Pustaka
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Martin, H. Manser, 1991, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Berlin : Oxford University Press
- Munawir, 1999, *Perpajakan*, Yogyakarta : Liberty
- _____, 2002, *Undang – undang Perpajakan*, Bandung : Citra Umbara
- Mursyidi, 1996, *Perpajakan*, Bandung : Tarsito
- Supriyono, 1991, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1997, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Bank BTN . 2003 , *Pedoman Umum Tabanas Batara*, Jakarta



LAMPIRAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
E-mail : icp.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

Nomor : 581 /225.1.2/PP.9/2005
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 12 Februari 2005

Kepada Yth : Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Cabang Jember
Jl. Akhmad Yani No. 5
di
Jember.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember di Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

Nama : Santy Lindewi

N I M : 02 - 1161

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Joko Poernomo, M.Si

NIP. 331 660 777

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.

NPWP : 01.001.609.54629.001

Nomor : 20 /JMB.III/OPS-GBA/II/2004
Lamp : 1

Jember, 28 Februari 2005

Kepada Yth.
Universitas Jember
Di Jember

Perihal : Ijin Magang

Merindaklanjuti surat saudara no : 581 /J25.1.2/PP.9/1/2005 tanggal 12 Februari 2005 perihal Ijin Magang (PKN) bersama ini dapat disampaikan bahwa permohonan dimaksud dapat disetujui Bulan April 2005.

Damikian disampaikan atas perhatian dan kerje samanya diucapkan terma kasih.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Kantor Cabang Jember





DEPARTEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalbojo, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 E-mail : hsj@unsiptalkom.net Telp. (0331) 332735

Nomor: 183 / 25 / 2005
 Lampiran: -
 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 28 Maret 2005

Kepada Yth.
 Pimpinan Bank Tabungan Negara
 Cabang Jember
 Jl. A. Yani no. 05 Jember
 Jember

Dengan hormat,

Menindak lanjut surat saudara Nomor: 250/JMB III/OPS-GBA/II/2004 tertanggal 28 Februari 2005, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada Bank Tabungan Negara Cabang Jember yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dengan jumlah mahasiswa 1 orang (sarat tugas terlampir).

Harapan saya adalah untuk dapatnya kegiatan magang mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktik kerja.

Demikian atas bantuan dan keramahannya kami sampaikan terima kasih


 Jung Nasdia B.Sw, MS
 301674836

- Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan UNED
 2. Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi UNED
 3. Kasubag. As. Managemen CPD UNED



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegayobolo ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121
E-mail : fisp.uej@telkom.net ☎ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No : 1477 / J.25.1.2/PP.9/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Memagaskaa kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini

Nama : Nanty Lindewi
NIM : 02 1161
Jurusan : D-III Pajak

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Tabungan Negara Cabang Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 April s/d 30 April 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



Jember, 28 Maret 2005

Ang Nandia B.Sw, MS
674 836

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ
3. Kasubag. Ketangam FISIP UNEJ.

Umantrawonlsw-magang-1.doc

**DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
DIPLOMA III PERPAJAKAN
FISIP UNIVERSITAS JEMBER
DL. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR CABANG JEMBER**

NO	HARI	TANGGAL	NAMA MAHASISWA SANTYLIA DEWI NIM. 020903101161	
1.	JUMAT	01 April 2005	1. <i>Slw</i>	
2.	SABTU	02 April 2005		2. Libur
3.	MINGGU	03 April 2005	3. Libur	
4.	SENIN	04 April 2005		4. <i>Slw</i>
5.	SELASA	05 April 2005	5. <i>Slw</i>	
6.	RABU	06 April 2005		6. <i>Slw</i>
7.	KAMIS	07 April 2005	7. <i>Slw</i>	
8.	JUMAT	08 April 2005		8. <i>Slw</i>
9.	SABTU	09 April 2005	9. Libur	
10.	MINGGU	10 April 2005		10. Libur
11.	SENIN	11 April 2005	11. <i>Slw</i>	
12.	SELASA	12 April 2005		12. <i>Slw</i>
13.	RABU	13 April 2005	13. <i>Slw</i>	
14.	KAMIS	14 April 2005		14. <i>Slw</i>
15.	JUMAT	15 April 2005	15. <i>Slw</i>	
16.	SABTU	16 April 2005		16. Libur
17.	MINGGU	17 April 2005	17. Libur	
18.	SENIN	18 April 2005		18. <i>Slw</i>
19.	SELASA	19 April 2005	19. <i>Slw</i>	
20.	RABU	20 April 2005		20. <i>Slw</i>
21.	KAMIS	21 April 2005	21. <i>Slw</i>	
22.	JUMAT	22 April 2005		22. Libur
23.	SABTU	23 April 2005	23. Libur	
24.	MINGGU	24 April 2005		24. Libur
25.	SENIN	25 April 2005	25. <i>Slw</i>	
26.	SELASA	26 April 2005		26. <i>Slw</i>
27.	RABU	27 April 2005	27. <i>Slw</i>	
28.	KAMIS	28 April 2005		28. <i>Slw</i>
29.	JUMAT	29 April 2005	29. <i>Slw</i>	
30.	SABTU	30 April 2005		30. Libur

Jember, 29 April 2005

Mengetahui
TRANSACTION
PROCESING



NURKAMSIANTONO
NIP. 5449

G B A



DWI TJAHJONO KOENTJORO
NIP. 2740



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
E-mail : lisip.lneji@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Penguasaan Materi Tugas	72	B
2.	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3.	Etika	85	A
4.	Disiplin	85	A
Nilai Rata-rata		82,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : SANTYUJA DEWI
N I M : 029903101161
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : NURKANSIANTONO
Jabatan : PELAKSANA
Instansi : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CAB. JEMBER
Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1.	80 >	A	Sangat Baik
2.	70 - 79	B	Baik
3.	60 - 69	C	Cukup Baik
4.	50 - 59	D	Kurang Baik



**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER**

SURAT KETERANGAN

NO. /JR-III/SAKT.Pa/ 2005

**PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER
MENERANGKAN, BAHWA**

NAMA : SANTYLIA DEWI
TEMPAT/TGL LAHIR : BONDOWOSO, 02 AGUSTUS 1983
ALAMAT : JL. NIAS III/I JEMBER

**PERNAH MENJALANI PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI BANK TABUNGAN
NEGARA CABANG JEMBER, dari
TANGGAI 01 APRIL 2005 S/D TANGGAL 31 APRIL 2005.**

MEMBANTU DI SEKSI : TRANSACTION PROCESING

DENGAN HASIL BAIK

**DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBERIKAN KEPADA YANG
BERSANGKUTAN AGAR DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.**



**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER**

NPWP: 01.091.803.8-825.001

No. 78/1413/H/11/10/2003

Jember, 15 April 2003

Y. p. 003/01


Kantor Pusat PT Perindo (Persero)
 c.p. Departemen Pengelolaan Kas (Kendali Papan)
 10
 - JAKARTA


Perihal: Buku Petang PPh pasal 23 Atas Fee

Sehubungan dengan No. 106/P/1997/PT/01/01, perihal buku petang PPh pasal 23 Atas Fee Penyelenggaraan Tindakan Bank di Kantor Pusat tanggal 17 Februari 2003, dengan ini kami sampaikan buku petang PPh pasal 23 Atas Fee untuk periode 13 IV tahun 2003.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

PT BANK TABIRISGAN NEGARA (PERSERO)
 CABANG JEMBER


 A. S. OL AZIS
 W. An. Cabang


 M. A. Opanisad

1/03/03, 14/04/03, 15/04/03

001.000.11.0

*KANTOR CABANG JEMBER
 Jl. A. Yani No. 05 Jember 68118
 Telp. (0331) 464615, 464616, 466266, 466292
 Faks. (0331) 464617 Telex : 431587

No. Rekening	Nama Rekening	No.	Tgl.
187.35.10	PT. POS INDONESIA JK BRK	/BK/04/05	27.04.05
Terbilang: Dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah			SUMLAH Rp. 12.280.559,-
Kami telah mengkredit Rekening saudara			Materai
PT. POS INDONESIA			Tanda tangan
No. Rekening	Pemegang Rekening		
0010-01-30-000005-6	PT. POS INDONESIA JK BRK		

Sah kalau ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

GIRO 10/89

Bank BTN		NOTA KREDIT	
No. Rekening	Nama Rekening	No.	Tgl.
189.95.10	Fee Kul.Tab.Batara K.Pos	/BK/04/05	27.04.05
Terbilang: Dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah			SUMLAH Rp. 2.364.100,-
Kami telah mengkredit Rekening saudara			Materai
Fee Kul.Tab.Batara K.Pos	189.95.10	2.515.000,-	
(1.006 & Rp. 2.500,- =	211.1.111	150.900,- PPh Jasa	
Rp. 2.515.000,-)		<u>2.364.100,-</u>	
No. Rekening	Pemegang Rekening		
00030-01-30-000005-6	PT. POS INDONESIA JEMBER		

Sah kalau ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

GIRO 10/89

SURPLUS MINUS PEKAN II
BULAN APRIL 2005

NO	PEKANI	JUMLAH	PENABUNGAN	JUMLAH	PEMBAYARAN
	Tggi 05 s/d 15				
1	Jember	79	21,490,600.00	115	57,854,038.00
2	Bondowoso	294	21,530,179.00	58	25,215,782.00
3	Banyuwangi	310	29,845,200.00	64	55,885,427.00
4	Situbondio	52	137,072,512.00	34	78,263,803.00
		735	205,938,491.00	271	218,219,050.00

MINUS PEKAN II Rp
 FEE (1.000 X Rp. 2.500,-) Rp

2,280,559.00

2,515,000.00



PT. Pos Indonesia (Persero)
Kantor Pos Jember 68100

Kepada :
Man.Bintuyan Wilpos VII Sb 60000

No. 118 / 6ln-2/4

BERITA ACARA REKONSILIASI
PERHITUNGAN TABANAS BATARA

Pada hari ini Selasa, 20 April 2005 telah dilaksanakan Rekonsiliasi Perhitungan Fee Tabungan Batara pekan II Bulan April 2005 antara BTN Cabang Jember dengan Kepala Kantor Pos Jember 68100, an Kawilpos VII Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut

Urutan	Uraian	Besar Uang (Rp)
1	2	3
		205,938,491
	Pembayaran	271
		218,218,956
	Jumlah Mutasi	1,006
	Surplus/Minus	(12,280,465)
	Fee x Rp.2500,-	1,006
		2,515,000
	Yang harus diperhitungkan	(14,795,465)

Rincian rekonsiliasi perhitungan dan penjelasan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyelesaian perhitungan lebih lanjut.

Kawilpos VII Jatim
Kepala Kantor

ADNAN
Nippos:964331380

Jember, 20 April 2005

Kepala Cabang



Kasi Operasional

Termasuk perbuatan diluar Form IV misalnya: Pembungaan R/E

- Tembusan :
- 1. Man.Lotang Bandung 40000
 - 2. BTN Cab Jember
 - 3. Man.Kug Kp Jember 68100

- 1. Man. Bintayan Wipos VII Surabaya 60000.
- 2. Man. Lintanglug Bandung 40000
- 3. Pimpinan BTN Cab Jember

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI HARIAN TABANAS BATARA

Kantor Pemeriksaan : Jember
 Nomor Mekanisasi : 10032
 Pekam/Beuk/trahun : II (08/04/2005 s.d 15/04/2005)

No. 1073 /Bm-2/4

No Uraii	Nama Kantor Pos	Nomor Mekanisasi	Periode Tanggal Mekanisasi	Perhitungan		Pembayaran		Surplus/Minus (Rupiah)	Mutasi Plan Tunai		Jumlah Mutasi	Fee (Diat oleh Kwatpos)	
				Bill	Rupiah	Bill	Rupiah		Bill	Rupiah			
1	Jember	10032	08/4 s.d 15/4	9	695.000	36	9.540.000	9	(8.945.000)	10	1257	-45	12-12*1000
2	Kecreb		08/4 s.d 15/4	70	20.795.600	79	48.214.038		(27.418.438)	11	149		
				79	21.490.600	115	57.854.038		(36.363.438)		194		

Pesisi Penabung Masa Lalu 91.116 Saldo Masa Lalu
 Penabung baru 91.116 Salplus/Vanis
 Turunlah 91.116 Saldo Salai Ini
 Bertentii 91.116
 Penabung Salai Ini 91.116

1.455.490.385
 (36.363.438)
 1.419.116.947

Man. Akuntansi Kepala

 ADNAN
 Nippos: 9772951723 Nippos: 964331380

Jember 16 April 2005
 Pejabat Kantor Pos

 Subertou
 Nippos: 965210522

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI HARIAN
TABANAS BATARA

Kantor Pemeriksa : Jember 68100
 Nomor Reorganisasi : 0032
 Periode Bulan/Tahun : #/APRIL/2005

No	Nama Kantor	Nomor L.A.S.	Periode	PENABUNGAN		PENGAMBILAN	
				Bil	rupiah	Bil	rupiah
	Jr Patrang	1507	8 S/D 15	7	4.278.000	8	1.242.188
	Jr Gebang	3508	8 S/D 15	3	205.000	-	-
	Jr Unej	1872	8 S/D 15	1	100.000	1	200.000
	Jr Sumbersari	7954	8 S/D 15	-	-	-	-
	Jr Kebonsari	3116	8 S/D 15	1	100.000	-	-
	Jr Kalivates	2185	8 S/D 15	1	300.000	2	750.000
	Rambipijur	520	8 S/D 15	-	-	1	2.200.000
	Panti	3118	8 S/D 15	-	-	-	-
	Bangsalsari	905	8 S/D 15	4	400.000	7	4.812.075
	Tanggul	300	8 S/D 15	11	7.100.000	5	1.080.000
	Sumberbaru	250	8 S/D 15	1	300.000	-	-
	Balung	1071	8 S/D 15	1	91.000	4	650.000
	Wulahan	1537	8 S/D 15	4	485.000	-	-
	Kasiyan	889	8 S/D 15	4	1.027.800	18	3.592.000
	Gumukmas	700	8 S/D 15	7	402.000	1	250.000
	Umbulsari	2297	8 S/D 15	1	7.000	-	-
	Kencong	1153	8 S/D 15	3	750.000	8	4.969.471
	Jenggawah	2462	8 S/D 15	1	580.000	12	14.541.304
	Ambulu	1007	8 S/D 15	4	1.720.000	2	300.000
	Tempurejo	3368	8 S/D 15	1	100.000	1	620.000
	Mumbulsari	3117	8 S/D 15	-	-	1	100.000
	Mayang	1301	8 S/D 15	5	705.000	1	150.000
	Sempolan	2082	8 S/D 15	-	-	8	6.467.000
	Jelbuk	1536	8 S/D 15	5	5.440.000	3	660.000
	Kalisat	1156	8 S/D 15	-	-	-	-

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI HARIAN

Fee
 (Diisi oleh
 Kwitpos)
 130127017 Fee

17/06 April 2005
 final Kantor Pos
 Subpartai
 081965210522

000000



PT POS INDONESIA

KANTOR BERSO.030 63200

G 3

DAFTAR PENGANTAR KIRIMAN DIKIRIM TINGGI 15 APRIL 2005

KEPADA KAWILPOS VII

NOBAL/311-2/3.

..... SURABAYA 60000

Nomor Urut	JENIS KIRIMAN	Dengan label atau kiriman	KETERANGAN
1.	Form VII masa II April 2005	1	Disampaikan u.d. su, Kepala Kantor, Man. Pelayanan, KAWILPOS VII Hippos 961196063,
1. 2.	Pesbusan 1 Man. Latengkrugpos Bandung 40000 Pinok SIM Jember		
3.	Zkg Jember 63100		

PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BONDOWOSO 68200

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI HARIAN
TABALYAS BATAARA

Nomecek mutasi : 027
Pekerja : II APRIL 2005

No.	Nama Kantor pos	Nomor mutasi	Periode Transaksi	Pembayaran		Surplus Mutasi (Rupiah)	Mutasi Nilai Tunai		Jumlah Mutasi
				Bil	Rupiah		Bil	Rupiah	
1	Wingin	3937	8/4-15/4	7	560.000	(942.000)	-	-	11
2	Grujagan	3804	8/4-15/4	52	6.310.000	4.970.000	-	-	60
3	Muesan	1920	8/4-15/4	12	816.000	(3.119.269)	-	-	20
4	Tamanan	945	8/4-15/4	5	790.000	883.950	-	-	8
5	Pujer	3502	8/4-15/4	17	983.950	150.000	-	-	18
6	Tanggaraik	3503	8/4-15/4	1	150.000	4.145.229	-	-	1
7	Wanosen	950	8/4-15/4	115	5.325.229	3.500.000	-	-	132
8	Prajekan	613	8/4-15/4	1	470.000	(6.923.000)	-	-	1
9	Cemara	3504	8/4-15/4	12	2.625.000	(7.760.513)	-	-	16
10	Sukosei	2663	8/4-15/4	24	26.215.782	(4.685.603)	-	-	95
11	Bondowoso	27	8/4-15/4	294	21.530.179	26.215.782	-	-	352
Jumlah				294	21.530.179	26.215.782	-	-	352

BONDOWOSO, 14 Apr 2005

Kepala Kantor Pos



Agus Arifowono

Nippos: 9713245 0

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI PEKANAN TABANAS BATARA
BANYUWANGI 68400
10013
1 / APRIL / 2005

KANTOR PEMERIKSA
NOMOR MEKANISASI
TANGGAL TRANSKSI

NOMOR: 1004/PEIN--2/4.

NO	NAMA KANTOR POS	NOMOR MEKANISASI	PERIODE TANGGAL TRANSKSI	PEMULUNGAN		PE-SAYARAN		SURPLUS/MINUS (Rp.rib)	MUTASI NON TUNAI		JUMLAH MUTASI	PSE (DIBI DIBI) W/POS
				Bil	Rupiah	Rupiah	Bil		(Pupit)			
1	BANYUWANGI	10013	8 S/D 15	36	920.000	14	9.334.128	(8.514.128)	4	10.118	50	
2	Bw Basuki Rafimat	12562	8 S/D 15	11	1.985.000	9	3.360.000	(1.975.000)	13	495.756	33	
3	KETAPANGGIRI	11976	8 S/D 15	4	3.170.000	4	3.020.000	150.000	2	234.466	10	
4	WONGSOREJO	11875	8 S/D 15	36	7.540.000	2	487.715	7.052.285	44	1.968.082	141	
5	GLAGAH	3989	8 S/D 15	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ROOJAMPI	10629	8 S/D 15	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	SONGGON	13562	8 S/D 15	8	2.046.700	2	1.120.000	926.700	2	1.822.916	12	
8	SINGGUPUH	12892	8 S/D 15	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	GENTENG	11111	8 S/D 15	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	GLENAYRE	11114	8 S/D 15	4	50.000	1	50.000	40.000	0	0	5	
11	KALIBARU	11136	8 S/D 15	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	S R O N O	10884	8 S/D 15	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	MUNCAR	11592	8 S/D 15	36	2.545.000	3	17.000.000	(14.455.000)	1	706.590	42	
14	BENCULUK	11053	8 S/D 15	2	60.000	1	300.029	(240.029)	0	0	3	
15	PURWOMARJO	12106	8 S/D 15	9	455.000	1	300.000	125.000	0	0	10	
16	TEGALDIMO	12709	8 S/D 15	9	1.172.000	0	0	1.172.000	20	2.230.975	29	
17	J A J A G	10906	8 S/D 15	1	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1	
18	BANGOREJO	13379	8 S/D 15	17	1.170.000	1	500.000	670.000	12	67.999	30	
19	PESANGGARAH	11652	8 S/D 15	74	2.991.500	26	19.383.555	(15.992.055)	1	18.575	101	
JUMLAH CABANG				272	25.075.200	50	46.551.299	(21.525.999)	36	7.515.369	417	
J U M L A H				310	25.845.200	64	55.885.427	(30.040.227)	59	7.525.477	473	1.182.500

Catatan:

1. JABATAN/KEMAUJUDAN TANGGAL YANG HARUS DIBE
KURUS. JABATAN/KEMAUJUDAN (B) SEBESAR KEMAUJUD
2. JUMLAH JABATAN YANG HARUS DIBE
3. JABATAN YANG HARUS DIBE
4. JABATAN YANG HARUS DIBE

PERAKALAN	0
IBRU	0
BERBENT	0
S/D PEK. INI	0

MANAJER AKUNTANSI,
BANYUWANGI, 15-A P R I L-2005.
PEJABAT KANTOR POS,
MAXIPL
PURNAMA
NIP. 970280531
NIPPOS 970314747

PT BANGK TABUNGAN NEGARA (Persero)
PT POS INDONESIA (Persero)

Kepada

1. Kawilpos VII Surabaya 500
2. Man Gonpos Bandung 400
3. BTN cab. Jember 68100
4. Ka Kp Jember 69100

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI HURIAN

Kantor Pemeriksa Situbondo

Nomor Mekanisasi 10112

Tanggal : 08 April sd 15 April 2005

No	Nama Kantor	Nomor Mekanisasi	Tanggal	Penabungan		Pembayaran		Surplus Minus	Mutasi non Tunai		Jr.il Mutasi	Fee (Diisi oleh Kawilpos)
				Bil	Rupiah	Bil	Rupiah		Bil	Rupiah		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Situbondo	10112	08 April s.d 15 April 05	8	46,197,435	12	19,872,428	25,325,009	8	762,835	28	
2	Panarukan	10571	08 April s.d 15 April 05	3	780,000	2	11,645,000	(1,865,000)	-	-	5	
3	Kendal	13990	08 April s.d 15 April 05	-	-	5	3,780,877	(3,780,877)	10	2,014,944	15	
4	Mlandangan	13115	08 April s.d 15 April 05	-	-	2	2,883,583	(2,883,583)	2	97,083	4	
5	Suboh	13991	08 April s.d 15 April 05	27	30,790,077	2	10,835,077	19,955,000	1	1,357,699	30	
6	Sumbermalang	13992	08 April s.d 15 April 05	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pesuki	11055	08 April s.d 15 April 05	5	14,200,000	9	19,565,840	5,365,840	5	13,117,457	19	
8	Kapongan	13010	08 April s.d 15 April 05	1	11,800,000	1	1,980,000	9,820,000	1	1,164,555	3	
9	Ajasa	13114	08 April s.d 15 April 05	1	17,700,000	-	-	17,700,000	1	320,031	2	
10	Jangkar	13994	08 April s.d 15 April 05	4	15,170,000	1	7,701,000	7,469,000	-	-	5	
11	Asembagus	10814	08 April s.d 15 April 05	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Banyuwangi	13052	08 April s.d 15 April 05	3	435,000	-	-	435,000	-	-	3	
				52	137,972,512	34	79,253,803	58,718,709	28	18,804,604	114	

KETERANGAN

(Disisipkan terahir form VII)

Tagihan kewajiban tabungan yang harus dipenuhi (jumlah kolom 6-8) sebesar

Kewajiban jasa pelayanan transaksi tabungan yang harus dibayar (kolom 13) sebesar

Rp 58,909,709

Rp 205,000

Rp 58,523,709

Situbondo, 15 April 2005

Pejabat Kantor Pos

ASHMAD RAMLI
Nippos. 964211439



Facsimile : 199 201

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 117/NK/PPH.21/2005
 N.P.W.P. : PT. BUKALAN
 No. P.K.P. :
 Ms/Thn Pajak : 1999/2000

Petugas penerima

 NIP: _____

POIP 3.16 - 96



DEBET

No. Rekening	Nama Rekening	No. 117/NK/PPH.21/2005	Tgl. 10.05.2005
211.1.111	PANGUTAN	0030 9240050 BPN030 35 10/05/05 09:13:11 1107 1905.58.00000	
		PANGUTAN PPH pasal 21 Rp 4.193.161,00	
		4.193.161,00	JUMLAH
		Rp 4.193.161,00	4.193.161,-

Empat seratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah

ami telah mengkredit Rekening saudara

Pangutan PPh pasal 21 untuk masa April 2005

Materai

Tanda-tangan

No. Rekening : 0030.01.50.00003-6
 Pemegang Rekening : KANTOR POS JEMBER



Sah kalau ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwujud

RO 10/89



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETRAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**

Untuk Arsip W.P.

PWP : 01 . 001 . 609 . 5 . 626 . 001

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Bank PTN Jember

LAMAT : Jl. Ahmad Yani No. 5 Jember

Kap/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0111 100

Uraian Pembayaran

PPH pasal 21

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar **APRIL** Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2005

tan tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Dari tahun terdahulu pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

isi dengan rupiah penuh

p. 4.193.161,-

Terbilang

Empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu
seratus enam puluh satu rupiah ===

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

MPPOS: 9023001

Wajib Pajak / Penyeter

Jember

Tgl. 10 Mei 2005

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

isi sesuai buku petunjuk pengisian

2.0.32.01



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : 009/JMB.111/PPh.21/G24/V/2005

Nama Wajib Pajak : Kantor Pan Jember
NPWP : 01.001.620.2-626.001
Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 5 Jember

Penghasilan	Jumlah	Persentase Penghasilan Neto (**)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	Rp.			Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian.	Rp.			Rp.
3. Honorarium atau imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.			Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	Rp.			Rp.
5. Imbalan Lainnya.	Rp. 10.068.000,-			Rp. 756.500,-
JUMLAH				Rp. 756.500,-

Jember, 20 Mei 2005 19

Pemotong Pajak,

Nama : Bank BTN Jember
NPWP : 01.001.609.5-626.001
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 5

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda tangan dan cap
Cabang

MUNAWAR
Kasi Pelayanan

Daftar Bukti Pemotongan Pph Pasal 21
Atas Penghasilan Lembaga
Masa : Bulan April Tahun 2005

No.	N P W P	Nama Yaik Pajak	PPh Pasal 21		Keterangan	
			Tanggal	Nomor		
1.	01.001.020.2-626.001	Kantor Pos Jember	10 Mei 2005		756,600	
2.	01.001.009.5-526.001	Bank BTN Jember	10 Mei 2005		0	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
				SUB TOTAL	756,600	

Jember, 10 Mei 2005

Pemotong Pajak
Nama : Bank BTN Cabang JEMBER
N P W P : 01.001.009.5-626.001



[Handwritten Signature]

MENANTAR
Kasi Operasional

KP.PPh.06



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran ke-1 surat : Kertas Pelayanan Pajak
Lampiran ke-2 surat : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
Jember
di

SURAT PEMBERITAHUAN GUGUR BAGI SIAGA PPh PASAL 21 DAN 26 TAHUN 2005

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 0110016095-626001

Nama : DOK BPN Jember

Alamat : Jl. Merdeka Yoni No. 9 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa APRIL tahun 2005 (1) dan telah diotorisasi tanggal 10 Mei 2005 (2) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAPY KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/103	27	122.537.383,-	2.930.927,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutanganya dibayarkan Pemotong				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/103			
6. Pegawai Burungana	0111/100			
7. Pegawai Honorer	0111/100	10	7.530.800,-	118.001,-
8. Muntan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, dan Bonus	0111/100			
9. Penerima dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Negeri	0111/103			
11. Petugas Perjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/MLDirect seling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100	5	5.750.000,-	306.250,-
14. Penerima Honorarium atau labuhan lainnya	0111/100	333	19.714.860,-	1.037.943,-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0111/100			
JUMLAH				4.193.161,-
Diperhitungkan kelebihan atau tahun/tahun *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus dibayar tahun/tahun *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : Empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah				

*) Surat yang tidak perlu

PEDOMAN UMUM	TABANAS BATARA	Indeks	
		PKS	Lampiran
		Tgl. Berlaku	01 Mei 2003
		Tgl. Revisi	
		Halaman	8

Ketentuan mengenai imbalan jasa sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak

Kategori pajak penghasilan yang dikenakan adalah Pph jasa perantara.

Bukti pemotongan pajak asli setiap akhir pembayaran fee pekan ke-IV setiap bulannya dikirimkan oleh Kantor Cabang Bank selaku pemotong pajak / wajib pungut (WAPU) kepada Kantor Pusat PT Pos (Persero) u.p. Bagian Pengelolaan Kas (Lokas) Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 Jawa Barat. Fotocopy bukti pemotongan pajak dikirimkan oleh Kantor Cabang Bank kepada Kantor Mitra.

Pemberlakuan ketentuan baru akan disosialisasikan pihak Bank bekerjasama dengan PT Pos kepada nasabah 3 (tiga) bulan setelah tanggal berlaku.

VP. BAG. JAS. TAB. PGE
JUAN T. KAM. POS.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENYELENGGAHAN TABANAS BATARA DI KANTOR POS

NOMOR : 15 /PKS/DIR/2003
 NOMOR : PKS. 52 /DIROP/0203

Pada hari ini Kamis, tanggal satu bulan Mei tahun Dua ribu tiga (01-05-2003), di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak :

I. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Freddy Saiya**, Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero), berdasarkan Surat Keputusan No. 70/DIR/2002 tanggal 16 Mei 2002, dalam kedudukan mereka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), yang anggaran dasarnya berdasarkan Pernyataan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Akte No.25 tanggal 4 September 1988 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-03568/HT.01.04/TH.2001 tanggal 20 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 27 Nopember 2001 dan Akta perubahan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 97 tanggal 28 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum nasional Indonesia, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Djadja Suhardja**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Operasi PT Pos Indonesia (Persero), dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), beralamat di Jalan Banda Minor 38 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor : 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor : 111 tanggal 28 Oktober 1998, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Demikian mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum Milik Negara yang tugas dan usahanya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank dalam arti seluas-luasnya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan promosi bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- c. Bahwa Perjanjian Kerjasama nomor 62/PKS/DIR/2002 (nomor PKR.149/DIROP/1102) tanggal 12 Nopember 2002 antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos, telah berakhir masa lakunya.
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk memperbaharui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap mengadakan kerjasama tentang Penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Cabang BTN adalah kantor-kantor PIHAK PERTAMA yang melaksanakan fungsi dan tugas bank di daerah.
2. Jaringan unit pelayanan PIHAK KEDUA adalah seluruh fasilitas layanan yang dimiliki PIHAK KEDUA meliputi Pos Keliling Kota (PKK), Pos Keliling Desa (PKD), Unit Pelayanan pos lainnya (Depot Bendapost dan Melerai, Rumahpos, Agenpos Kota/Desa, Pos Desa).
3. Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang melaksanakan penerimaan dan pembayaran kembali tabungan.
4. Kantor Pos Mitra adalah Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) yang sekota dengan Kantor Cabang BTN.
5. Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) adalah Kantor Pos yang menawasi pelaksanaan operasional dari Kantor Pos yang melakukan pertanggungjawaban atau laporan Tabanas Batara kepada Kantor Cabang BTN.
6. Tabanas Batara (Tabungan pembangunan Nasional Bank Tabungan Negara) yang ditetapkan berdasarkan peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No : 10/BD/BDA/1994 tanggal 31 Januari 1994 adalah tabungan bebas dalam arti tidak terikat jangka waktu tertentu, dengan maksud untuk menghimpun dana dari masyarakat guna melaksanakan Pembangunan Nasional, yang diselenggarakan khusus melalui Kantor Pos.
7. Penabung adalah orang perorangan atau badan hukum yang namanya tercantum di dalam buku tabungan dan rekening tabungan.
8. Penabungan adalah penyeteroran sejumlah uang oleh Penabung atau orang lain kepada Kantor Pos untuk dicatat dalam rekening/buku tabungan Tabanas Batara atas nama Penabung.
9. Pembayaran kembali adalah pembayaran sejumlah uang dari Kantor Pos, Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) atau Kantor Cabang BTN yang mewilayahinya kepada Penabung melalui tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
10. Buku Tabungan (selanjutnya disingkat menjadi Butab) adalah buku Tabanas Batara yang dikeluarkan oleh BTN yang berfungsi untuk mencatat transaksi/mulasi Penabungan dan pembayaran kembali yang dilakukan oleh Penabung.

11. Daftar Mutasi Harian (DMH) adalah daftar mutasi yang berisi jumlah transaksi harian baik Penabungan atau pembayaran kembali yang terjadi di Kantor Pos.
12. ~~Transaksi~~ ~~tabung~~ adalah perbuatan atau kegiatan penulisan pada DMH baik berupa mutasi tunai yaitu penabungan, pengambilan dan pengambilan habis maupun mutasi non tunai yaitu pembukuan bunga, pembukuan hadiah, pembukuan koreksi dan pembukuan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank BTN atas kebijakan produk Tabanas Batara di Kantor Pos;
13. Saldo minus adalah saldo atas selisih kurang Penabungan dan pengambilan Tabanas Batara di Kantor Pos yang tercatat pada DMH untuk satu periode tertentu di mana jumlah besar uang pengambilan lebih besar dari Penabungan;
14. Saldo surplus adalah saldo selisih lebih Penabungan dan pengambilan Tabanas Batara di Kantor Pos yang tercatat pada DMH untuk satu periode tertentu di mana jumlah besar uang Penabungan lebih besar dari pengambilan;
15. Formulir adalah semua jenis model yang digunakan untuk penatausahaan pelaksanaar. Tabanas Batara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Tabanas Batara di Kantor Pos dengan memanfaatkan seluruh jaringan unit pelayanan PIHAK KEDUA sebagai loket pelayanan produk Tabanas Batara PIHAK PERTAMA yang telah ditunjuk/disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan Butab, formulir-formulir serta sarana-sarana lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tabanas Batara sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan leaflet dan atau brosur tabungan untuk ditempatkan di loket pelaksana sebagai sarana promosi;
 - c. Membayar dana sejumlah saldo minus kepada PIHAK KEDUA dal am hal terjadi saldo minus;
 - d. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian ini;
 - e. Memberikan pertimbangan atas usulan pembukaan layanan Tabanas Batara di Kantor Pos yang diusulkan PIHAK KEDUA;
 - f. Memberitahukan, mengumumkan dan mensosialisasikan ketentuan dan atau perubahan ketentuan atas kebijakan produk Tabanas Batara di Kantor Pos kepada nasabah serta PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan sarana pelayanan Tabanas Batara di Kantor Pos yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak;
 - b. Melaksanakan pelayanan Penabungan dan pembayaran kembali Tabanas Batara dari masyarakat termasuk pembukuan bunga berdasarkan daftar bunga dari PIHAK

PEMERIKSA pembukuan hadiah dari PIHAK PERTAMA, pembukuan koreksi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dan pembukuan biaya administrasi;

- c. Membayar dana sejumlah saldo surplus kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi saldo surplus;
- d. Menjaga kerahasiaan data nasabah PIHAK PERTAMA sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku;
- e. Memberitahukan, mengumumkan dan mensosialisasikan ketentuan dan atau perubahan ketentuan atas kebijakan produk Tabanas Batara di Kantor Pos kepada nasabah.

NPWP : 01.001.609.543.001

Pasal 4 PENABUNGAN

- (1) Pada waktu dilakukan Penabungan yang pertama kali, diberikan Butab atas nama Penabung
- (2) Penabungan hanya dapat dilakukan di Kantor Pos yang mengeluarkan Butab.
- (3) Ketentuan mengenai Penabungan Tabanas Batara atas nama badan hukum akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 PEMBAYARAN KEMBALI

- (1) Pembayaran kembali Tabanas Batara dapat dilakukan kepada Penabung, atau orang lain yang diberi surat kuasa oleh Penabung.
- (2) Pembayaran kembali dapat dilakukan di Kantor Pos yang mengeluarkan Butab, Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) yang mewilayahi Kantor Pos yang mengeluarkan Butab atau Kantor Cabang BTN yang mewilayahi Kantor Pos yang mengeluarkan Butab tetapi tidak termasuk Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Penabung yang kehilangan hak mengurus harta bendanya sendiri, pembayaran kembali harus diwakili oleh wali pengganti yang syah menurut hukum yang berlaku.

Pasal 6 TATA USAHA TABUNGAN

- (1) PIHAK PERTAMA pada kantor-kantor cabangnya menatausahakan Rekening Koran (RK) atas nama Penabung berdasarkan DMH dan RDMH harian mengenai mutasi Penabungan/pembayaran kembali yang diterima dari Kantor Pos Pemeriksa.
- (2) Untuk Kantor Cabang BTN dan Kantor Pos yang terjangkau hubungan komunikasi dan dimungkinkan pelaksanaannya, pengiriman DMH dilakukan setiap hari. Apabila kondisi tersebut di atas tidak dimungkinkan, maka pengiriman DMH dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari, kecuali untuk daerah-daerah (wilayah) tertentu yang disepakati oleh Kantor Cabang BTN dan Kantor Pos setempat.
- (3) Bilamana terdapat selisih tabungan yang diketahui pada RK, maka PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pos Pemeriksa paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya DMH yang bertalian.

Apabila terdapat selisih tabungan pada RK dan telah diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memberikan tanggapannya secara tertulis dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan PIHAK PERTAMA tersebut.

NPWP : 01. 001. 809. 5-828. 001

- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender dimaksud pada ayat (3) pasal ini, PIHAK KEDUA tidak menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, maka saldo tabungan dianggap telah cocok.
- (6) Kerugian yang timbul karena keterlambatan akibat kelalaian dalam memberitahukan seperti yang dimaksud ayat (3) pasal ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (7) Kerugian yang timbul karena keterlambatan akibat kelalaian dalam mengirimkan DMH seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini dan atau kelalaian dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) Penyelesaian kerugian/bagian kerugian yang telah disepakati dan menjadi tanggung jawab salah satu pihak akan dilaksanakan secepatnya setelah diterima tagihan dari pihak lainnya.

Pasal 7

PENGIRIMAN BUKU DAN FORMULIR SERTA SARANA LAIN

- (1) Pengiriman/pendistribusian buku, formulir dan sarana lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tabanas Batara PIHAK PERTAMA mempergunakan jasa pelayanan/pengiriman dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan tarif dan atau pelayanan khusus atas pelaksanaan pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (3) Tarif dan atau perlakuan khusus yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 8

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) Perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan dan pertanggungjawaban transaksi Penabungan dan pembayaran secara harian dilakukan dengan Form IV (DMH).
 - b. Perhitungan dan pertanggungjawaban transaksi Penabungan dan pembayaran secara mingguan dilakukan dengan Form VII (Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian) dengan jangka waktu/periode sebagai berikut :
 - Minggu I : Memuat transaksi dari tanggal 1 s.d. tanggal 7;
 - Minggu II : Memuat transaksi dari tanggal 8 s.d. tanggal 15;
 - Minggu III : Memuat transaksi dari tanggal 16 s.d. tanggal 22;
 - Minggu IV : Memuat transaksi dari tanggal 23 s.d. akhir bulan.Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur, perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut dimajukan satu hari di muka.

- NPWP (3) 1. 001. 001. 001. 001 dan pertanggungjawaban dilakukan setiap minggu untuk masa yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini atas dasar Daftar Mutasi Harian (DMH) dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian (RDMH) sekaligus memperhitungkan Imbalan Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA;
- (4) Perhitungan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan ketentuan berikut ini :
- Khusus untuk Kantor Pos Mitra yang berada dalam 1 (satu) kota dengan Kantor Cabang Bank BTN dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah masa yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini;
 - Khusus untuk Kantor Pos Mitra yang berada diluar daerah Kantor Cabang Bank BTN dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah masa yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini atau setelah diterimanya Daftar Mutasi Harian dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian (RDMH) pekanan oleh Kantor Cabang Bank BTN setempat ;
 - Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi pada masa tertentu tidak menunda pelaksanaan rekonsiliasi untuk masa berikutnya;
 - Dalam hal terjadi saldo surplus, PIHAK KEDUA harus segera membayar/memindahbukukan kepada PIHAK PERTAMA sebesar uang surplusnya. Dalam hal terjadi saldo minus, PIHAK PERTAMA harus segera membayar/memindahbukukan sebesar uang minusnya kepada PIHAK KEDUA;
 - Pembayaran yang dimaksud ayat (5) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya perhitungan dan pertanggungjawaban seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini;
 - Periode perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan menurut waktu/periode yang dipergunakan PIHAK KEDUA.

Pasal 9 IMBALAN JASA

- Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tabungan di Kantor Pos, PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan per transaksi ;
- Ketentuan imbalan jasa per-transaksi seperti termaksud dalam ayat (1) diatas berlaku sejak tanggal 9 Februari 2003 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 ;
- Apabila Perjanjian Kerjasama ini mengalami perpanjangan maka sejak jatuh tempo dari perjanjian ini atau mulai tanggal 1 Januari 2004, besar imbalan jasa ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan per-transaksi ;

c. Kerugian yang timbul karena kelalaian/kesalahan kedua belah pihak akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional yang akan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.

NPWP : 01.001.609.5-828.001

- (2) Dalam hal terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh Penabung dan atau Pihak Ketiga, kerugian mana tidak dapat dikembalikan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 perjanjian ini.
- (3) Selama penyelesaian tersebut yang dimaksud ayat (1) di atas, kedua belah pihak tetap berhak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini.

Pasal 12 SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Sebab kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyaluran dana serta pelaporannya tidak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan disetujui sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (2) Yang digolongkan sebab kahar adalah ;
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran.
- (3) Sebab kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA yang mengalami sebab kahar yang mempengaruhi sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini berkewajiban memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian kepada PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (4) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan serta hal-hal lain sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan secara tertulis.
- (6) Sebab kahar tidak menghapus sebagian atau seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini kecuali ditetapkan lain oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan secara tertulis.
- (7) Keterlambatan waktu pelaksanaan penyaluran dana serta yang diakibatkan oleh karena terjadinya sebab kahar, tidak dapat dikenakan sanksi jika memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (4), (5) dan (6) pasal ini.

- (8) Pihak yang menanggung kerugian yang tidak dapat dihindari akibat terjadinya sebab kahar, ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan secara tertulis.

NPWP : 01.061.809.5-626.001

- (9) Hal-hal yang diambil untuk mengatasi atau menanggulangi terjadinya sebab kahar ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul, wajib diberitahukan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.
- (3) Untuk penyelesaian melalui jalur hukum, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap (domisili) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.
- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang secara otomatis dengan terlebih dahulu salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini ;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, jika ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat ketentuan waktu seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini, ataupun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 15 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala pada waktu yang disepakati baik dilakukan oleh masing-masing pihak, secara bersama-sama maupun dengan menggunakan jasa PIHAK KETIGA yang disepakati oleh kedua belah pihak.

NPWP : 01.001.809.5-626.001

- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi kedua belah pihak.
- (4) Waktu dan tempat untuk evaluasi yang dimaksud pada pasal ini akan diatur tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 16 ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen atau addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17 PETUNJUK PELAKSANAAN

- (1) Untuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun dan mengaturnya secara bersama dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh dokumen -dokumen dan laporan-laporan penunjang lainnya dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berlangsungnya perjanjian ini.
- (2) Kedua belah pihak akan menginstruksikan kantor cabang masing -masing untuk melaksanakan perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama tang gal 12 Nopember 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Setiap perubahan dan/atau penambahan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam perjanjian ini. Ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

(5) Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat, faksimili dan dianggap telah disampaikan atau dibuat pada :

NPWP : 01.001.809.8-825.001

- a. Hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman (answer back code) dalam hal pengiriman dilakukan melalui faksimili; atau
- b. 3 (tiga) Hari kerja setelah tanggal cap pos dalam hal pengiriman melalui pos dengan menggunakan layanan pos tercepat, yang ditujukan kepada pihak dengan alamat di bawah ini :

Kepala Divisi Pemasaran Ritel PT Bank Tabungan negara (Persero)

Alamat : Jl. Gajah mada No. 1 Jakarta Pusat 10130
Telepon : (021) 6336789, 6332666, 63865981
Faksimili : (021) 6342682

GM Bisnis Keuangan dan Keagenan

Alamat : Jl. Banda No. 30 Bandung 40115
Telepon : (022) 4213656, 4200940, 4213640
Faksimile : (022) 4213656

- (6) Pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) butir b pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan berlaku berdasarkan Hukum Indonesia.
- (8) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang menandatangani beserta para pengganti dan penerusnya.

**Pasal 19
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap diberikan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap diberikan dan diterima oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DJADJA SUHARDJA
Direktur Operasi.

FREDDY SAIYA
Direktur.

No.	Pasal Perubahan	Penjelasan
-----	-----------------	------------

1. **Pasal 1 ayat (12)**
 Transaksi adalah perbuatan atau kegiatan penulisan pada DMH baik berupa mutasi tunai yaitu penabungan, pengambilan dan pengambilan habis maupun mutasi non tunai yaitu pembukuan bunga, pembukuan hadiah, pembukuan koreksi dan pembukuan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank BTN atas kebijakan produk Tabanas Batara di Kantor Pos.

Berdasar pasal tersebut maka pembayaran imbalan jasa (fee) akan diberikan apabila transaksi yang dibukukan oleh petugas Kantor Pos adalah sebesar yang telah ditentukan oleh Bank BTN.
 Sebagai contoh setoran lanjutan Tabanas Batara diterapkan sebesar Rp.20.000,- sehingga apabila terdapat transaksi setoran sebesar Rp.10.000,- maka sistem akan tetap menerima sebagai sebuah transaksi tetapi Kantor Cabang tidak boleh membayarkan feenya.

Menyimpang dari ketentuan tersebut maka untuk pembukuan Tabungan awal yang seharusnya sebesar Rp.20.000,- tetapi terdapat transaksi dibawah Rp.20.000,- maka sistem akan menolak dan Kantor Cabang wajib mereject transaksi tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada Kantor Pos dalam bentuk kompensasi terhadap perhitungan surplus minus.

Pemberlakuan ketentuan mengenai besarnya transaksi yang telah ditetapkan Bank sesuai dengan facsimile No. 159/F/DEPT/PPD/IV/2003, 10 April 2003, perihal Penyempaan Mutula Sosialisasi Ketentuan Baru Tabanas Batara yaitu mulai diberlakukan 1 Juni 2003 dengan jangka waktu 1 April 2003 sampai dengan 31 Mei 2003 disebut dengan masa transisi, dan apabila terdapat transaksi yang menyimpang dari ketentuan dalam tergang waktu tersebut diatas maka tetap akan dibayarkan imbalan

No.	Pasal Perubahan	Penjelasan
2.	<p>Pasal 4 ayat (2) Penabungan hanya dapat dilakukan di Kantor Pos yang mengeluarkan Butab.</p>	<p>Jasanya kepada Kantor Pos. Kantor Cabang Bank BTN tidak dapat menerima transaksi penabungan nasabah secara tunai. Menyimpang dari hal setiap transaksi penabungan yang bersifat pemindahbukuan (non tunai) hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang. Sedang untuk penabungan secara tunai hanya dapat dilakukan di Kantor Pos yang mengeluarkan butab dan menyimpang dari hal tersebut Kantor Pos tidak diperkenankan membukukan transaksi non tunai (pemindahbukuan)</p>
3.	<p>Pasal 5 ayat (2) Pembayaran kembali dapat dilakukan di Kantor Pos yang mengeluarkan Butab, Kantor Pos Amerika (KPRK) yang mewilayah Kantor Pos yang mengeluarkan Butab atau Kantor Cabang BIN yang mewilayah Kantor Pos yang mengeluarkan Butab tetapi tidak termasuk Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu dari PIHAK PERTAMA.</p>	<p>Terdapat perluasan tempat outlet pembayaran kembali guna lebih memberikan fleksibilitas kepada nasabah Tabanas Batara Kantor Pos dalam melakukan transaksi penarikan. Setiap penarikan hanya diperkenankan dengan menunjukkan/membawa Butab atau tidak dipernankan terjadi transaksi pengambilan tanpa Butab.</p>
4.	<p>Pasal 6 TATA USAHA TABUNGAN (2) Untuk Kantor Cabang BIN dan Kantor Pos yang terjengkal hubungan komunikasi dan dimungkinkan pelaksanaannya, pengiriman DMH dilakukan setiap hari. Apabila kondisi tersebut di atas tidak dimungkinkan, maka pengiriman DMH dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari, kecuali untuk daerah-daerah (wilayah) tertentu yang disepakati oleh Kantor Cabang PTN dan Kantor Pos setempat.</p>	<p>1. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) maka Bank BTN dalam tempo paling lambat 20 hari sejak diterimanya dokumen wajib memberitahukan secara tertulis apabila terdapat selisih labangan pada RK. Dan atas pemberitahuan tersebut Kantor Pos wajib meresponnya paling lambat 20 hari sejak diterimanya surat komplain. Apabila kedua belah pihak lalai dalam menjalankan ketentuan tersebut</p>

(3) Bilamana terdapat selisih tabungan yang diketahui pada RK, maka PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pos Pemeriksa paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya DMK yang bertalian.

(4) Dalam hal terjadinya selisih tabungan pada RK dan telah diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memberikan tanggapannya secara tertulis dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan PIHAK PERTAMA tersebut.

(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender dimaksud pada ayat (3) pasal ini, PIHAK KEDUA tidak menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, maka saldo tabungan dianggap telah cocok.

(6) Kerugian yang timbul karena keterlambatan akibat kelalaian dalam memberitabukan seperti yang dimaksud ayat (3) pasal ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

(7) Kerugian yang timbul karena keterlambatan akibat kelalaian dalam mengirimkan DMK seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini dan atau kelalaian dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(8) Penyelesaian kerugian/bagian kerugian yang telah

maka transaksinya dianggap benar/sah dan komplain tidak dapat diterima lagi (Pasal 6 ayat (5)) dan kerugian menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak yang lalai (Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7)).

2. Atas ketentuan tersebut dimintakan agar Bank BTN bersikap proaktif daan responsif apabila terdapat selisih tabungan pada RK sehingga tidak dirugikan oleh ketentuan tersebut apabila jangka waktu komplain terlewati.

3. Menyimpang dari ketentuan tenggang waktu seperti yang termaksud dalam Pasal 6 ayat (3) maka apabila terdapat selisih rekening tabungan pada RK karena disebabkan terdapat faktor fraud/penyelewengan pari petugas penyelenggaraan Tabanas Batara maka penyelesaiannya dapat dilakukan kapan saja sejak ditemukannya penyimpangan tersebut dan atas hal tersebut maka Bank BTN dan PT Pos Indonesia mengatur dan tunduk pada ketentuan Pasal 11 tentang kerugian.

No.	Pasal Perubahan	Penjelasan
5.	<p>disepakati dan menjadi tanggung jawab salah satu pihak akan dilaksanakan secepatnya setelah diterima tegihan dari pihak lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</p> <p>(1) Perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai berikut :</p> <p>a. Perhitungan dan pertanggungjawaban transaksi Penabungan dan pembayaran secara harian dilakukan dengan Form IV (DMH).</p> <p>b. Perhitungan dan pertanggungjawaban transaksi Penabungan dan pembayaran secara mingguan dilakukan dengan Form VII (Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian) dengan jangka waktu/periode sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minggu I : Memuat transaksi dari tanggal 1 s.d. tanggal 7; • Minggu II : Memuat transaksi dari tanggal 8 s.d. tanggal 15; • Minggu III : Memuat transaksi dari tanggal 16 s.d. tanggal 22; • Minggu IV : Memuat transaksi dari tanggal 23 s.d. akhir bulan. <p>Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur, perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut dimajukan satu hari di muka.</p> <p>(2) Perhitungan dan pertanggungjawaban kelangan dilaksanakan melalui rekonsiliasi oleh Kepala Kantor Cabang BTM dengan Kepala Kantor Pos Mitra</p>	<p>1. Perhitungan surplus minus tidak dapat dikaitkan dengan adanya rekening dummy akibat transaksi artinya rekonsiliasi penyelesaian surplus minus harus diselesaikan dalam tenggang waktu seperti yang termaksud dalam Pasal 8 ayat (1).</p> <p>2. Penyelesaian pembayaran surplus minus dilakukan dalam tempo 7 (tujuh) hari, tanpa menunggu penyelesaian rekening dummy dan tidak dapat dikaitkan atau dikompensasikan dengan adanya selisih kurang pada KK tabungan yang disebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Tabanes Batara.</p> <p>3. Prosedur Perhitungan dan Pertanggungjawaban keuangan (surplus minus) selanjutnya dapat dilihat dan dibaca secara lebih detail pada petunjuk pelaksanaan PSS.</p>

No.	Pasal Perubahan	Penjelasan
	<p>atas nama Kepala Wilayah Usaha Pos yang wilayahnya meliputi wilayah kerja Kepala Kantor Cabang BTN dimaksud;</p> <p>(3) Perhitungan dan pertanggungjawaban dilakukan setiap minggu untuk masa yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini atas dasar Daftar Mutasi Harian (DMH) dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian (RDMH) sekaligus memperhitungkan imbalan jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA;</p> <p>(4) Perhitungan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>i. Khusus untuk Kantor Pos Mitra yang berada dalam 1 (satu) kota dengan Kantor Cabang Bank BTN dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah masa yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini;</p> <p>ii. Khusus untuk Kantor Pos Mitra yang berada diluar daerah Kantor Cabang Bank BTN dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah masa yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini atau setelah diterimanya Daftar Mutasi Harian dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Harian (RDMH) pekanan oleh Kantor Cabang Bank BTN setempat ;</p> <p>iii. Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi pada masa tertentu tidak memunda pelaksanaan rekonsiliasi untuk masa</p>	

No.	Pasal Perubahan	Penjelasan
	<p>berikutnya:</p> <p>iv. Dalam hal terjadi saldo surplus, PIHAK KEDUA harus segera membayar/memindahbukukan kepada PIHAK PERTAMA sebesar uang surplusnya. Dalam hal terjadi saldo minus, PIHAK PERTAMA harus segera membayar/memindahbukukan sebesar uang minusnya kepada PIHAK KEDUA;</p> <p>v. Pembayaran yang dimaksud ayat (5) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya perhitungan dan pertanggungjawaban seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini;</p> <p>vi. Periode perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan menurut waktu/periode yang dipergunakan PIHAK KEDUA.</p>	
5.	<p>Pasal 9 IMBALAN JASA</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hubungan di Kantor Pos, PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan per transaksi;</p> <p>(2) Ketentuan imbalan jasa per-transaksi seperti termaksud dalam ayat (1) diatas berlaku sejak tanggal 9 Februari 2003 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 ;</p>	<p>1. Besarnya pajak imbalan jasa (jasa perantara) ditetapkan sebesar 6 % dari nilai transaksi. Contoh : Besar imbalan jasa 1 kali transaksi : Rp.2.000,- Besat pajak yang harus disetor : Rp.2.000,- X 6 % = Rp.120,- Besar imbalan jasa yang dibayarkan ke Kantor Pos = Rp.1.880,-</p>

No.	Pasal Perubahan	Penjelasan
	<p>PIHAK KEDUA akan dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA sebagai pemberi hasil;</p>	
7.	<p>Pasal 14 MASA BERLAKU PERJANJIAN</p> <p>(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003</p> <p>(2) Masa berlaku Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang secara otomatis dengan terlebih dahulu salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;</p>	Sudah Jelas

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-305/PJ/2001

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan tanah serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, perancangan, jasa konsultasi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengwaan Tanah dan atau Bangunan;
- c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057).

MEMUTUSKAN

menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang

undang...

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dikenakan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 2

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan penyediaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan beserta atas pemberian jasa saja, kecuali apabila dalam Kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ/2000 tanggal 25 Juni 2000 dan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-96/PJ./2001 tanggal 7 Februari
2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Mei 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-107/PJ/2001
TANGGAL : 18 April 2001

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL,
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL,

POERNOMO
6600273/5

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-305/PJ/2007
 TANGGAL : 18 April 2007

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan, d. Jasa penilai, e. Jasa aktuaris	50% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin dan jasa instalasi/pemasangan peralatan; • Jasa instalasi/pemasangan listrik/telepon/air/gas/TV Kabel d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan. e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.	10% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.

	<p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian/salih suara (dubbing) dan atau mixing film</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi	13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	<p>a. Jasa perencanaan konstruksi.</p> <p>b. Jasa pengawasan konstruksi.</p>	25 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	<p>a. Jasa pembasmiian hama dan jasa pembasmiian.</p> <p>b. Jasa Catering.</p> <p>c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



REKTUS JENDERAL,

DI POERNOMO

NIP. 060127375

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKSI KEMENTERIAN PERTANJANGAN

NOMOR KEP. 309/P/2001

TANGGAL: 14 April 2001

YANG DIMAKSUD DENGAN
 JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MEGAS,
 JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG
 DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MEGAS,
 JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
 JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan gas bumi berupa:

- a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penyempitan bubar semen secara tepat di antara pipa selubung dan bidang sumur;
- b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penyempitan bubar semen untuk maksud-maksud:
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kering;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
- c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonduksi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
- d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan meningkatkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
- e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
- f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
- i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- j. jasa penggantian peralatan/material;
- k. jasa mud logging, yaitu memasakkan lumpur ke dalam sumur;
- l. jasa mud engineering;
- m. jasa well logging & perforating;
- n. jasa stimulasi dan secondary recovery;
- o. jasa well testing & wire line service;

- d. jasa alat kontrol navigasi;
- e. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan;
- f. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan lepas;
- g. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. jasa pengeboran;
- b. jasa penebasan;
- c. jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. jasa penambangan;
- e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- f. jasa pengolahan bahan galian;
- g. jasa reklamasi tambang;
- h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
- i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:

- a. Bidang Aeronautika, termasuk
 - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyempunan Pesawat Udara dan Jasa lainnya selubungannya dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa penggunaan Jembatan Pinta (Aero Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo yang diangkat dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
- b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk
 - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang non aeronautika.

Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pembuat jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontraksikan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh penggusa jasa, dan kepemilikan atau barang jadi berada pada pengguna jasa.

Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peraturan dan pengoperasiannya

terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dan/atau tidak dapat
melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk...

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL

DA POERNOMO
No. 063027375